



## TINJAUAN UMUM ATAS TUJUH KESEPAKATAN PERDAGANGAN YANG TELAH DIIMPLEMENTASIKAN DI INDONESIA: SEBERAPA LIBERALKAH INDONESIA?

Arfiansyah Darwin

KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia, Email: arfiansyahdarwin@gmail.com

### INFO ARTIKEL

#### SEJARAH ARTIKEL

Diterima Pertama

4 Maret 2015

Dinyatakan Dapat Dimuat

12 Juni 2015

#### KATA KUNCI:

FTA,

OCP,

Kesepakatan perdagangan,

Liberalisasi perdagangan,

tarif preferensi,

### ABSTRAK

*Our analysis try to draw up Indonesia's position in any economic integration agreement involved, bilaterally or regionally, which are ASEAN Free Trade Area (ASEAN Trade in Goods Agreement), ASEAN-China Free Trade Area, ASEAN-India Free Trade Area, ASEAN-Korea Free Trade Area, Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area, dan Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement, the rules of trade in goods in each agreement, and moreover to analyse preferential tariff given based on Minister of Finance Decrees. The research conducted by literature study. Our analysis discover two conclusion, first, Indonesia has given tariff reduction and elimination according to the modality agreed in the integration agreements. We need to analyse further whether our partner has granted us the same commitment. Second, related to the operational certification procedures (OCP), our analysis recommend the ruling of OCP through Minister of Finance Decree, to strengthen legal basis of Certificate of Origin's examination by the Customs Officers.*

Analisis kami mencoba untuk menggambarkan posisi Indonesia dalam berbagai persetujuan kerjasama/integrasi ekonomi, baik secara bilateral maupun regional, yaitu ASEAN Free Trade Area (ASEAN Trade in Goods Agreement), ASEAN-China Free Trade Area, ASEAN-India Free Trade Area, ASEAN-Korea Free Trade Area, Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area, dan Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement, pengaturan tentang perdagangan barang pada masing-masing persetujuan FTA, dan lebih lanjut membuat analisis atas pemberian tarif preferensial berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Penelitian dilakukan dengan metode studi literatur. Analisis kami menyimpulkan, **pertama**, Indonesia telah melaksanakan penurunan dan penghapusan tarif sesuai dengan modalitas yang disepakati di dalam setiap kesepakatan integrasi. Perlu dikaji lebih lanjut apakah komitmen yang sama juga diberikan oleh negara mitra. **Kedua**, terkait prosedur operasional sertifikasi barang, kajian merekomendasikan pengaturannya secara mandiri dalam suatu Peraturan Menteri Keuangan, untuk memperkuat dasar hukum penelitian Surat Keterangan Asaloleh Pejabat Bea dan Cukai.

## 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kerjasama ekonomi antar negara kini menjadi sebuah keniscayaan. Tidak ada satu pun negara di dunia akan mampu bertahan apabila tidak membuka diri terhadap dunia luar. Negara-negara komunis, yang sebelumnya menerapkan sistem ekonomi tertutup, semacam China dan Russia pun secara aktif terlibat dan bergiat dalam berbagai forum kerjasama ekonomi, baik secara bilateral, regional, maupun internasional. Integrasi ekonomi menjadi pilihan yang paling populer untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara.

Integrasi ekonomi regional diinisiasi dengan adanya perjanjian antar negara dalam suatu wilayah geografis untuk mengurangi (hingga pada akhirnya menghilangkan) hambatan tarif dan non-tarif atas lalu lintas barang, jasa, serta faktor produksi. Sejak tahun 2003, liberalisasi perdagangan di ASEAN telah meningkatkan volume perdagangan Indonesia, yang ditunjukkan dengan peningkatan yang lebih dari dua kali lipat dari volume ekspor dan impor selama periode

2003 sampai dengan 2010 (Benny Gunawan Ardiansyah dalam Siapakah Indonesia dalam Menghadapi Liberalisasi Perdagangan?).

Hasil studi Cabalu dan Alfonso (2007) yang berjudul 'Does AFTA Create or Divert Trade?', secara khusus melakukan analisis mengenai ada atau tidaknya pengalihan perdagangan sebagai dampak dari suatu integrasi ekonomi (dalam hal ini, ASEAN Free Trade Area). Hasil analisis memunculkan beberapa pola yang menarik, jumlah ekspor ASEAN meningkat pangasanya baik di ASEAN maupun di pasarseluruh dunia selain ASEAN (*rest of the world/ROW*). Mulai 1980-an sampai 1990-an, pangsa pasar ASEAN di wilayah tersebut mengalami penurunan namun meningkat di seluruh dunia. Pada paruh kedua 1990-an sampai dengan satu dekade kemudian, pangsa ekspor ASEAN telah menunjukkan tanda positif di kedua pasar, tetapi peningkatan pangsa yang paling menonjol adalah di pasar ROW. Hal ini menegaskan bahwa AFTA telah menciptakan perdagangan (*trade creation*) ketimbang pengalihan perdagangan (*trade diversion*). Sehingga

peniadaan hambatan tarif dan non-tarif telah berimplikasi positif terhadap perkembangan perdagangan (Laporan Hasil Kajian Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral: *Free Trade Agreement* dan *Economic Partnership Agreement*, dan Pengaruhnya terhadap Arus Perdagangan dan Investasi dengan Negara Mitra).

Tahapan dari integrasi regional dapat berlangsung dalam beberapa bentuk, tergantung dari tingkat integrasi antar negara. Secara umum, terdapat 6 bentuk utama integrasi, mulai dari tingkat yang lebih rendah sampai dengan tingkat yang lebih tinggi (Suranovic, 1998).

- a. **Preferential Trade Agreement (PTA).** Merupakan bentuk integrasi yang paling rendah dengan memberikan akses preferensial melalui penurunan tarif bea masuk hanya terhadap produk tertentu. Contoh: Indonesia-Pakistan (*Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan* ditandatangani di Jakarta pada 3 Februari 2012).
- b. **Free Trade Agreement (FTA).** Merupakan tahap kedua dari integrasi dimana negara anggota setuju untuk mengurangi tarif, kuota, dan hambatan lain untuk hampir seluruh barang dan jasa yang diperdagangkan antar negara anggota. Sedangkan kebijakan terhadap negara non-anggota, diserahkan sepenuhnya kepada negara anggota. Contoh: AFTA (1992), ACFTA (2002), AFTA (2003), AKFTA (2005), IJEP (2007) dan AANZFTA (2009).
- c. **Customs Union.** Merupakan bentuk integrasi yang tidak hanya menghilangkan hambatan perdagangan antar negara anggota, tetapi juga mewajibkan negara anggotanya untuk menyeragamkan kebijakan perdagangan mereka terhadap negara non-anggota (*FTA with common external tariff*). Contoh: *Customs Union of Belarus, Kazakhstan and Russia* (2010).
- d. **Common Market.** Merupakan bentuk integrasi yang tidak hanya membebaskan perdagangan barang saja, tetapi juga arus faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal. Contoh: EAC (*East African Community*).
- e. **Economic Union.** Merupakan bentuk integrasi dimana harmonisasi di antara negara anggota diperluas lagi, sampai dengan penyeragaman kebijakan fiskal.
- f. **Monetary Union.** Merupakan bentuk integrasi paling tinggi, dimana negara-negara anggota menerbitkan mata uang tunggal dan membentuk otoritas moneter bersama. Contoh: Uni Eropa.

Negara-negara Eropa telah melalui semua tahap tersebut dan kini ada di tahapan **Economic Union** dengan nama **European Union/Uni Eropa** yang ditandai dengan penyatuan mata uang Euro. ASEAN sekarang pada tahap FTA yang sedang menuju tahap **common market** pada 2015 melalui **ASEAN Economic Community (AEC)**.

Sementara itu, selain membentuk kawasan perdagangan bebas (*free trade area/FTA*) dengan ASEAN, China juga mempunyai persetujuan FTA secara bilateral dengan Pakistan, Singapore, Chile, Peru, New Zealand, Costa Rica, Iceland, dan Switzerland, dan membentuk *Closer Economic and Partnership Arrangement* dengan Hong Kong dan Macau. Secara regional, China terlibat di dalam *Asia Pacific Trade Agreement* bersama Bangladesh, India, Sri Lanka, Lao PDR, dan Korea. Pada saat ini China juga sedang dalam tahap negosiasi dengan Australia, Norway, dan *Gulf Cooperation Council (GCC)* untuk membentuk persetujuan FTA (Sumber: *China FTA Network*)

Russia mempunyai persetujuan FTA secara bilateral dengan Armenia (*entry date into force/edif* 25 Maret 1993), Ukraine (*edif* 21 Februari 1994), Kyrgyzstan (*edif* 24 Maret 1993), dan Georgia (*edif* 10 Mei 1994). Selain itu, secara regional Russia bekerjasama membentuk *Eurasian Economic Community (EAEC)*, ditandatangani pada 10 Oktober 2000 bersama Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan), *Commonwealth of Independent States Free Trade Area (CIS-FTA)*, ditandatangani pada 15 April 1994 bersama Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Moldova, Kazakhstan, Ukraine, Uzbekistan, Tajikistan, dan Kyrgyzstan), dan *Common Economic Zone (edif* 20 Mei 2004, bersama Belarus, Kazakhstan, dan Ukraine) (Sumber : *The World Bank Global Preferential Trade Agreements Database*)

Sampai dengan saat ini, Indonesia sudah mengikatkan diri dalam delapan kesepakatan integrasi ekonomi, yaitu *ASEAN Free Trade Area (ASEAN Trade in Goods Agreement)*, *ASEAN-China Free Trade Area*, *ASEAN-India Free Trade Area*, *ASEAN-Korea Free Trade Area*, *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*, *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (2003)*, *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area*, dan *Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement*. Dari delapan kesepakatan tersebut, tujuh diantaranya telah diimplementasikan oleh pemerintah. *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement* sampai dengan saat ini belum diimplementasikan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Indonesia telah mengikatkan diri ke dalam tujuh kesepakatan perdagangan dan sebagai implikasinya, memberikan preferensi tarif kepada para negara mitra. Dipandang dari sudut penerimaan negara, Indonesia telah mengorbankan potensi penerimaan yang tidak sedikit demi untuk terlibat dalam suatu kawasan perdagangan bebas.

Data utilisasi tarif preferensi sepanjang 2011-2012 di bawah ini mencerminkan tingginya tingkat penggunaan tarif preferensi dalam importasi barang yang masuk ke Indonesia. Impor barang yang seharusnya membayar bea masuk sesuai tarif yang berlaku umum, diberikan tarif preferensi yang lebih rendah, sehingga penerimaan negara dari sektor bea masuk menjadi lebih rendah.

Tabel 1. Data Utilisasi Tarif Preferensi 2011-2012

| Tarif (%) | Impor Tarif Preferensi |                |
|-----------|------------------------|----------------|
|           | 2011                   | 2012           |
| 0         | 1.484.569.781          | 2.233.091.569  |
| 5         | 7.705.047.598          | 16.013.466.574 |
| 5<x<10    | 5.018.570.693          | 10.106.735.152 |
| 10<x<15   | 1.445.619.047          | 2.374.106.627  |
| 20        | 338.024.852            | 480.719.609    |
| X > 20    | 1.240.570.423          | 2.677.576.830  |
| Spesifik  | 283.101                | 595.750        |
| (blank)   |                        | 143.916        |
| Total     | 17.232.685.495         | 33.886.736.026 |

| Tarif (%) | Impor Tarif Umum |                 | Utilisasi FTA (%) |      |
|-----------|------------------|-----------------|-------------------|------|
|           | 2011             | 2012            | 2011              | 2012 |
| 0         | 57.463.156.302   | 61.837.152.533  | 2.5               | 3.5  |
| 5         | 37.714.487.199   | 35.978.156.606  | 17.0              | 30.8 |
| 5<x<10    | 9.943.671.060    | 7.573.129.898   | 33.5              | 57.2 |
| 10<x<15   | 4.868.642.223    | 4.486.126.151   | 22.9              | 34.6 |
| 20        | 345.423.480      | 288.349.922     | 49.5              | 62.5 |
| X > 20    | 937.058.764      | 518.424.763     | 57.0              | 83.8 |
| Spesifik  | 1.809.242.148    | 1.260.678.476   | 0.0               | 0.0  |
| (blank)   | 805.311          | 1.502.328       | 0.0               | 8.7  |
| Total     | 113.082.486.486  | 111.943.520.676 |                   |      |

Sumber: Dit. IKC, DJBC

Data di atas menunjukkan bahwa untuk kelompok barang dengan tarif bea masuk lebih dari 5% sampai dengan 10%, tarif 20%, dan di atas 20%, pemanfaatan tarif preferensi adalah di atas 50%.

Dengan demikian, liberalisasi perdagangan barang melalui pemberian tarif preferensi yang lebih rendah dari tarif yang berlaku umum telah secara nyata dan serta merta menyebabkan masalah berkurangnya penerimaan bea masuk. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk mengukur tingkat liberalisasi dalam perdagangan yang diberikan oleh Indonesia sebagai akibat dari pengikatan diri Indonesia dalam suatu integrasi ekonomi.

### 1.3 Tujuan Penulisan

Kajian ini akan memberikan tinjauan umum atas ketujuh integrasi ekonomi tersebut dan mencoba mengukur preferensi tarif yang diberikan oleh pemerintah sebagai konsekuensi pengikatan Indonesia dalam integrasi ekonomi tersebut. Tingkat liberalisasi dalam perdagangan barang diukur dengan seberapa jauh tingkat penurunan tarif bea masuk yang diberikan oleh negara Indonesia atas impor barang yang berasal dari negara mitra dagang yang turut mengikat diri dalam integrasi ekonomi. Dalam pengukuran tingkat liberalisasi perdagangan, kajian menggunakan data tarif preferensi yang berlaku pada tahun 2014, sehingga diharapkan data yang disajikan memenuhi syarat kekinian.

Kajian membatasi diri untuk tidak membahas dampak pemberlakuan kerjasama/integrasi ekonomi terhadap neraca perdagangan.

## 2 KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Chemingui dan Colton (1995) berpendapat bahwa perdagangan internasional adalah alat yang penting untuk alokasi sumber daya. Terjadinya perdagangan internasional memungkinkan berpindahnya suatu sumber daya dari satu negara ke negara yang lain. Saat ini, tidak ada satu negara pun yang sama sekali menutup diri dari perdagangan internasional. Korea Utara, yang dianggap sebagai negara paling tertutup di dunia pun, tetap melakukan perdagangan dengan negara lain, walaupun dalam skala yang tidak besar.

Walaupun demikian, perdagangan internasional memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan perdagangan domestik. Negara-negara menetapkan untuk menerapkan berbagai hambatan perdagangan dengan alasan yang beragam. Hambatan dalam perdagangan internasional dapat berupa hambatan tarif (mengenakan tarif bea masuk atas barang impor) atau hambatan non tarif, semisal kuota ekspor, kewajiban surveyor, dan sebagainya.

Kompetisi di dalam perdagangan internasional, yang sebagian besar berujung pada upaya untuk memperoleh surplus dalam neraca perdagangan menggiring negara-negara di dunia untuk melonggarkan hambatan dalam perdagangan internasional. Negara-negara kemudian menjalin kesepakatan timbal balik di antara mereka untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas yang dipercaya akan mendatangkan keuntungan bagi semua pihak. Integrasi ekonomi atau perdagangan bebas memungkinkan sumber daya berpindah dari satu negara ke negara lainnya tanpa menemui hambatan perdagangan, baik hambatan tarif maupun non tarif.

Integrasi ekonomi dipercaya mendatangkan manfaat sebagai berikut (Ken Edge, 1999):

- Economic Growth.** Persaingan antar negara yang sangat ketat akan memacu negara-negara untuk semakin produktif dan efisien dalam proses produksi barang. Hal ini akan menyebabkan distributor barang menurunkan biaya produksi untuk menciptakan persaingan harga. Sehingga masyarakat dapat membeli barang-barang dengan harga yang terjangkau. Hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi.
- Foreign Exchange Gains.** Kegiatan ekspor memungkinkan suatu negara memperoleh *hard currency* sebagai pembayaran. Uang ini dapat digunakan untuk membiayai impor barang yang diproduksi dengan lebih efisien dan berbiaya rendah dari negara lain.
- Employment.** Peningkatan kemampuan industri akan meningkatkan permintaan atas tenaga kerja. Sumber daya manusia akan berpindah dari permintaan tenaga kerja yang rendah ke kawasan yang lebih produktif dan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja.
- Increased Production.** FTA akan mendorong negara untuk melakukan spesialisasi karena akan meningkatkan keunggulan komparatif suatu

negara. Hal ini akan menurunkan biaya produksi rata-rata dan meningkatkan produksi.

- e. **Production Efficiencies.** Karena perbedaan anugerah sumber daya, setiap negara harus melakukan alokasi dan pembangunan agar dapat bersaing dengan negara yang lain dan merespon dengan tingkat produktivitas yang berhubungan dengan peningkatan teknologi dan inovasi serta peningkatan distribusi dan pemasaran.
- f. **Benefit to Consumers.** Semakin tinggi tingkat persaingan di tingkat pemasok, akan memberikan keuntungan kepada konsumen, karena konsumen ditawarkan produk yang beragam dengan harga yang kompetitif.

Disamping memberikan manfaat yang beragam tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa perdagangan bebas/integrasi ekonomi juga mendatangkan kerugian, diantaranya:

- a. **Unemployment Rate.** Perubahan peraturan perburuhan dan terbukanya pasar tenaga kerja akan meningkatkan angka pengangguran di negara dengan tingkat upah yang tinggi, karena industri akan lebih memilih tenaga kerja dengan upah rendah.
- b. **Economic Status.** Ketergantungan terhadap pasar internasional akan menyebabkan perekonomian domestik menjadi rentan terhadap guncangan. Hal ini dapat menyebabkan turunnya penerimaan dari ekspor, penurunan PDB, penurunan pendapatan, penurunan permintaan domestik dan sebagainya.
- c. **International Market Is Not a Level Playing Field.** Pasar internasional bukanlah suatu pasar yang seimbang, negara yang berhasil meningkatkan produksi karena produktif dan efisien akan dapat menguasai pasar internasional. Sementara negara yang tidak memiliki keunggulan tersebut akan mengalami kemunduran.
- d. **New Entry Players.** Perdagangan bebas akan mempersulit perusahaan/negara baru untuk masuk ke pasar, karena mereka dihadapkan pada persaingan dengan perusahaan/negara yang telah berkembang dan maju.
- e. **Pollution and Environmental Problem.** Tingginya tingkat persaingan dalam perdagangan bebas membuka kesempatan untuk ekspansi pasar. Hal ini menyebabkan pengurangan biaya produksi dan terbaikannya pengawasan atas kualitas dan dampak pada lingkungan.

Berdasarkan *pros-cons* tersebut di atas, kajian ini akan memotret secara netral posisi Indonesia di dalam perjanjian perdagangan bebas yang telah diimplementasikan, sebagai bahan untuk kajian lanjutan yang lebih komprehensif dan mendalam.

### 3 METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi berkaitan dengan proses dan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia (Creswell, 2007; Edwards & Skinner 2009; Punch, 1998) yang mungkin akan berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian dan tujuan dari penelitian. Metodologi penelitian

membantu peneliti untuk mendapatkan data dari berbagai macam sumber.

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang ingin mengeksplorasi fenomena liberalisasi perdagangan melalui integrasi ekonomi, maka digunakan metode penelitian kualitatif. Glenn A. Bowen dalam *'From Qualitative Dissertation to Quality Articles: Seven Lessons Learned'* menyampaikan bahwa penelitian kualitatif melibatkan suatu pengumpulan bahan yang sistematis, pengorganisasian, dan analisa atas bahan yang sebagian besar merupakan teks/dokumen. Walaupun banyak perdebatan, terutama mengenai pengetahuan yang dihasilkan dari suatu penelitian kualitatif (Mays & Pope, 2000), namun terdapat kesepahaman, setidaknya di kalangan ahli peneliti kualitatif, bahwa penelitian kualitatif dapat dipercaya, memiliki relevansi dan kaku, dengan hasil temuan yang aplikatif (Bergman & Coxon, 2005; Lincoln & Guba, 1985; Mays & Pope; Morse et al.).

Penelitian menggunakan metode *qualitative content analysis* (QCA), yaitu suatu metode untuk secara sistematis menjelaskan makna dari bahan-bahan kualitatif. Metode ini cocok digunakan untuk menganalisis bahan yang membutuhkan interpretasi tertentu. QCA mengharuskan peneliti untuk fokus pada suatu aspek pertanyaan tertentu yang ingin dijawab oleh penelitian tersebut. Tiga karakteristik utama dari QCA adalah sistematis, fleksibel, dan mengurangi data. Metode ini sistematis karena tiga hal, yaitu seluruh bahan dipertimbangkan, ada urutan langkah yang harus diikuti dalam melakukan analisis, dan konsisten dalam analisis. Fleksibel karena metode disusun agar dapat cocok dengan bahan yang ada. QCA mengurangi data karena membatasi analisis hanya atas aspek bahan yang relevan. (Margrit Schreier, 2012)

Data dalam penelitian ini didapat dari naskah persetujuan perdagangan yang telah diimplementasikan oleh Indonesia, yang dapat diunduh secara bebas dari situs ASEAN atau Kementerian Perdagangan RI dan Peraturan Menteri Keuangan yang menetapkan tarif bea masuk untuk setiap pos tarif barang dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012 yang berlaku untuk tahun 2014.

## 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, Peneliti akan menyajikan tujuan dari terbentuknya kawasan perdagangan bebas, tinjauan mengenai tujuh kesepakatan perdagangan yang telah diimplementasikan oleh Indonesia, prosedur kepabeanan yang disepakati, ketentuan asal barang, prosedur operasional sertifikasi barang dan isu-isu yang timbul dalam implementasi kesepakatan perdagangan tersebut.

### 4.1 Tujuan Umum Persetujuan Kerjasama Ekonomi Antar Bangsa

Persetujuan kerjasama ekonomi antar bangsa melalui suatu upaya integrasi ekonomi, secara umum memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu :

- a. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara negara-negara yang mengikatkan diri.
- b. Secara progresif meliberalisasi dan mendorong perdagangan barang dan jasa, dan menciptakan rezim investasi yang transparan, liberal, dan fasilitatif.
- c. Menelusuri area baru dan mengembangkan langkah yang tepat untuk menciptakan kerjasama dan integrasi ekonomi yang lebih dekat.
- d. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif bagi negara-negara anggota baru dan menjembatani kesenjangan pembangunan diantara para pihak/negara anggota.
- e. Membangun kerangka kerjasama untuk memperkuat hubungan ekonomi lebih lanjut di antara negara-negara yang mengikatkan diri.
- f. Meningkatkan kesempatan berinvestasi dan meningkatkan kegiatan investasi melalui penguatan perlindungan kegiatan investasi di negara-negara yang mengikatkan diri.
- g. Memastikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual dan meningkatkan kerjasama di bidang tersebut.
- h. Meningkatkan transparansi di dalam rezim pengadaan barang pemerintah dan meningkatkan kerjasama saling menguntungkan di antara para pihak dalam bidang pengadaan barang pemerintah.

#### 4.2 Kesepakatan Perdagangan yang Telah Diimplementasikan di Indonesia.

Sampai dengan saat ini Indonesia telah mengimplementasikan tujuh kesepakatan perdagangan, baik secara bilateral maupun regional, yaitu sebagai berikut:

##### 4.2.1 ASEAN Free Trade Area (AFTA)

###### 4.2.1.1 Persetujuan Perdagangan Barang

Perjalanan menuju terbentuknya *ASEAN Free Trade Area* bermula pada tanggal 24 Februari 1976 ketika enam negara anggota ASEAN (ASEAN 6, yaitu Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, dan Thailand) menandatangani *ASEAN Concord* di Bali, Indonesia. Perjanjian tersebut menginginkan agar para anggota bekerjasama untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan produksi dan perdagangan.

Satu tahun kemudian, pada tanggal 24 Februari 1977 ditandatangani suatu *Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements (PTA)* di Manila, Philippines. Pembentukan PTA adalah langkah konkrit awal dari para anggota menuju integrasi ekonomi ASEAN. Melalui PTA, ASEAN mengadopsi berbagai instrumen liberalisasi perdagangan dengan dasar berupa pemberian perlakuan preferensial diantara anggota.

Dalam *Third Summit Meeting* di Manila, Philippines pada tanggal 13-15 Desember 1987, para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN mendeklarasikan bahwa negara anggota harus memperkuat kerjasama

ekonomi intra-ASEAN untuk memaksimalkan realisasi dari potensi kawasan dalam perdagangan dan pembangunan. Pertemuan juga menyepakati *Protocol on Improvements on Extension of Tariff Preferences under the ASEAN Preferential Trading Arrangements (PTA)*.

Untuk menegaskan kembali komitmen terhadap upaya integrasi ekonomi, para Kepala Negara/Pemerintahan menandatangani *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapore. Persetujuan dibuat berdasarkan kesadaran bahwa halangan tarif dan non-tarif telah menghalangi aliran perdagangan dan investasi intra-ASEAN. Persetujuan ini diharapkan dapat memperluas komitmen yang telah ada untuk menghilangkan hambatan-hambatan tersebut.

Bersamaan dengan itu, negara anggota bersepakat untuk meningkatkan level komitmen integrasi ekonomi melalui pembentukan *ASEAN Free Trade Area*. AFTA dibentuk untuk melanjutkan kerjasama di dalam pertumbuhan ekonomi kawasan dengan mempercepat liberalisasi perdagangan dan investasi intra-ASEAN. Skema yang digunakan adalah *Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme*, yaitu suatu pemberian tarif preferensi efektif yang telah disepakati atas impor barang dari negara anggota ASEAN. Persetujuan ini berlaku untuk seluruh produk manufaktur, termasuk barang modal, produk pertanian yang telah diolah lebih lanjut, dan produk lainnya, selain yang didefinisikan sebagai produk pertanian berdasarkan persetujuan ini. Produk pertanian harus dikecualikan dari *CEPT Scheme*. Barang yang dapat dianggap sebagai barang yang berasal dari negara ASEAN adalah apabila paling sedikit 40% dari kandungan barang tersebut berasal dari negara anggota.

Melalui *Declaration of ASEAN Concord II* yang ditandatangani di Bali, Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2003 dan *ASEAN Charter* yang ditandatangani di Singapore pada tanggal 20 November 2007, para Kepala Negara/Pemerintahan membuat keputusan untuk membentuk *ASEAN Community*, yang terdiri dari tiga pilar, yaitu *ASEAN Political- Security Community (APSC)*, *the ASEAN Economic Community (AEC)* dan *the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)*. Untuk merealisasikan tujuan pembentukan ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal, yang dicirikan dengan arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja yang bebas dan aliran modal yang lebih bebas, para Menteri Perdagangan negara anggota menandatangani *ASEAN Trade in Goods Agreement* di Cha-am, Thailand pada tanggal 26 Februari 2009 dan mulai berlaku selambat-lambatnya 180 hari sejak ditandatangani.

ATIGA dibuat untuk menyediakan kerangka legal untuk merealisasikan terciptanya arus bebas barang di kawasan. ATIGA dibangun di atas komitmen yang telah dibuat sebelumnya, yaitu *the Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements (1977)*, *the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area (1992)*, *the ASEAN Agreement on Customs (1997)*, *the ASEAN*

*Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements (1998), the e-ASEAN Framework Agreement (2000), the Protocol Governing the Implementation of the ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (2003), the ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors (2004), dan the Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window (2005).*

Persetujuan ini harus berlaku terhadap seluruh produk di bawah *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN)*. Namun demikian, persetujuan tetap memuat *general and security exceptions (sesuai Article XX dan XXI GATT 1994)*, yaitu barang-barang yang dikecualikan dari upaya penurunan/penghapusan tarif bea masuk impor.

#### 4.2.1.2 Preferensi Tarif Dalam Rangka AFTA/ATIGA Berdasarkan PMK 208/PMK.011/2012

Penetapan tarif bea masuk dalam rangka ATIGA diatur terakhir di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ATIGA. Selain mengatur mengenai besaran tarif bea masuk preferensi dalam rangka ATIGA, PMK ini juga mengatur ketentuan umum peneanaan tarif.

Berdasarkan PMK tersebut, untuk tahun 2014, 9899 pos tarif (98.8714% dari total 10012 pos tarif), diberikan preferensi tarif menjadi 0%. Barang-barang yang tidak diberikan preferensi tarif dan tetap dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum sejumlah 113 pos tarif, diantaranya meliputi minuman mengandung etil alkohol, beras, gula, tank dan peralatan militer, dan beberapa pos tarif makanan olahan.

Tabel distribusi besaran tarif bea masuk impor barang tahun 2014 dengan skema ATIGA berdasarkan PMK Nomor 208/PMK.011/2012, tercantum pada Lampiran.

#### 4.2.2 ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)

##### 4.2.2.1 Persetujuan Perdagangan Barang

Persetujuan kerjasama ekonomi menyeluruh antara ASEAN dengan *People's Republic of China (PRC)* pertama kali ditandatangani di Phnom Penh pada 4 November 2002. Kedua belah pihak bersepakat untuk bekerjasama di bidang perdagangan barang, jasa, dan investasi. Sebagai tindak lanjut dari persetujuan tersebut, para Menteri Perdagangan negara-negara anggota ASEAN dan PRC membuat kesepakatan tentang perdagangan barang dalam kerangka kerjasama ekonomi menyeluruh tersebut. *Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and People's Republic of China* ditandatangani pada 29 November 2004 di Vientiane, Lao PDR dan mulai diberlakukan oleh Indonesia pada tanggal 1 Januari 2006.

Perjanjian memprogram perlu adanya penurunan dan penghapusan tarif bea masuk impor secara bertahap. Penurunan dan penghapusan tarif bea masuk

dimaksudkan sebagai perlakuan preferensial bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian ini.

Berdasarkan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and People's Republic of China* dan *Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and People's Republic of China*, dilakukan pengkategorian barang sesuai jadwal liberalisasinya.

Berikut adalah daftar jumlah pos tarif barang yang didaftarkan sebagai *sensitive list (SL)* dan *highly sensitive list (HSL)* oleh masing-masing negara, pada 2004:

Tabel 2. SL dan HSL untuk ACFTA

| Negara    |  | Bru | Cam | Chi | Ind | Lao | Mal |
|-----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Sen Track |  |     |     |     |     |     |     |
| SL        |  | 66  | 350 | 161 | 349 | 88  | 272 |
| HSL       |  | 34  | 150 | 100 | 50  | 30  | 96  |
| Jumlah    |  | 100 | 450 | 261 | 399 | 118 | 368 |

| Negara    |  | Mya | Phi | Sin | Tha | Vie  |
|-----------|--|-----|-----|-----|-----|------|
| Sen Track |  |     |     |     |     |      |
| SL        |  | 271 | 267 | 1   | 242 | tbd* |
| HSL       |  | 0   | 77  | 1   | 100 | tbd* |
| Jumlah    |  | 271 | 344 | 2   | 342 | tbd* |

Berdasarkan daftar di atas, Indonesia adalah negara kedua yang paling banyak mendaftarkan barangnya dalam kategori *sensitive track*, setelah Cambodia. Singapore di sisi lain, adalah negara yang paling sedikit memasukkan barangnya ke dalam kategori ini.

##### 4.2.2.2 Preferensi Tarif Dalam Rangka ACFTA Berdasarkan PMK 117/PMK.011/2012

Penetapan tarif bea masuk dalam rangka ACFTA diatur terakhir di dalam PMK Nomor 117/PMK.011/2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ACFTA. Selain mengatur mengenai besaran tarif bea masuk preferensi dalam rangka ACFTA, PMK ini juga mengatur ketentuan umum peneanaan tarif dan mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tentang pedoman teknis untuk melakukan penelitian terhadap Surat Keterangan Asal (SKA) dalam rangka pelaksanaan ketentuan asal barang, dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan PMK tersebut, untuk tahun 2014, 9797 pos tarif (97.8526% dari total 10012 pos tarif) mendapatkan penurunan tarif, sehingga tarif rata-ratanya 2.1148%. 8437 pos tarif (84.2689%) diantaranya, diberikan preferensi tarif menjadi 0%. Sejumlah 402 pos tarif dikenakan tarif bea masuk berdasarkan penerapan azas timbal balik. Peneanaan azas timbal balik didasarkan pada ketentuan *Annex 2*

*Modality for Tariff Reduction/Elimination for Tariff Lines Placed in the Sensitive Track, Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and People's Republic of China*, dengan syarat tarif tersebut tidak lebih tinggi dibandingkan dengan tarif bea masuk yang berlaku umum. Barang-barang yang tidak diberikan preferensi tarif dan tetap dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum sejumlah 215 pos tarif, diantaranya meliputi minuman mengandung etil alkohol, hasil tembakau, film, limbah, karet, beras, dan gula.

Tabel distribusi besaran tarif bea masuk impor barang tahun 2014 dengan skema ACFTA berdasarkan PMK Nomor 117/PMK.011/2013, tercantum pada Lampiran.

#### **4.2.3 ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)**

##### **4.2.3.1 Persetujuan Perdagangan Barang**

Kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota ASEAN dan India dimaksudkan untuk membentuk suatu *ASEAN-India Regional Trade and Investment Area (RTIA)*, yang meliputi suatu kawasan perdagangan bebas barang, jasa, dan investasi. Upaya kerjasama ekonomi tersebut diinisiasi dengan penandatanganan Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Republik India dan Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (*Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Republic of India and the Association of Southeast Asian Nations*) di Bali pada 8 Oktober 2003 oleh masing-masing Kepala Negara/Pemerintahan.

Sebagai tindak lanjut dari persetujuan tersebut, para Menteri Perdagangan negara-negara anggota ASEAN dan India membuat kesepakatan tentang perdagangan barang dalam kerangka kerjasama ekonomi menyeluruh tersebut. *Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Republic of India and ASEAN* ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 2009 di Ha Noi, Viet Nam dan mulai diberlakukan oleh Indonesia pada tanggal 8 September 2010.

Untuk mempercepat ekspansi perdagangan barang di antara negara anggota, tarif bea masuk impor dan peraturan yang menghambat perdagangan diupayakan untuk dihapuskan melalui persetujuan tersebut. Upaya penurunan dan, kemudian, penghapusan tarif bea masuk impor dilakukan sesuai program pengklasifikasian barang-barang sebagai *General and Security Exceptions, Early Harvest Programme, Normal Track, Sensitive Track, Special Products*, dan *Highly Sensitive List*.

##### **4.2.3.2 Preferensi Tarif Dalam Rangka AIFTA Berdasarkan PMK 221/PMK.011/2012**

Penetapan tarif bea masuk dalam rangka AIFTA diatur terakhir di dalam PMK Nomor 221/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka AIFTA. Selain mengatur mengenai besaran tarif bea masuk preferensi dalam

rangka AIFTA, PMK ini juga mengatur ketentuan umum pengenaan tarif.

Berdasarkan PMK tersebut, untuk tahun 2014, 9299 pos tarif (92.8785% dari total 10012 pos tarif) mendapatkan penurunan tarif, sehingga tarif rata-ratanya 4.2539%. 3912 pos tarif (39.0731%) diantaranya, diberikan preferensi tarif menjadi 0%. Barang-barang yang tidak diberikan preferensi tarif dan tetap dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum sejumlah 713 pos tarif, diantaranya meliputi daging, ikan dan krustasea, susu dan produknya, buah, sayur, dan bunga, bumbu dan rempah, minuman mengandung etil alkohol, tepung, beras, gula, tekstil dan produk tekstil, dan besi.

Tabel distribusi besaran tarif bea masuk impor barang tahun 2014 dengan skema AIFTA berdasarkan PMK Nomor 221/PMK.011/2012, tercantum pada Lampiran.

#### **4.2.4 ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA)**

##### **4.2.4.1 Persetujuan Perdagangan Barang**

Upaya pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN dan Korea digagas pertama kali dengan penandatanganan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* pada 13 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia. Upaya untuk memperkuat kerjasama dalam perdagangan barang dilakukan dengan, secara progresif menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif.

Sebagai tindak lanjut dari persetujuan tersebut, para Menteri Perdagangan negara-negara anggota ASEAN dan Korea membuat kesepakatan tentang perdagangan barang dalam kerangka kerjasama ekonomi menyeluruh tersebut. *Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 24 Agustus 2006 (Thailand tidak ikut menandatangani persetujuan ini, dan baru menandatangani pada 27 Februari 2009, setelah menyelesaikan pembahasan tentang isu beras) dan mulai diberlakukan oleh Indonesia pada tanggal 1 Juli 2007.

Berdasarkan persetujuan tersebut, dibuat suatu skedul penurunan tarif bea masuk impor barang, yang dikelompokkan menjadi *General and Security Exceptions, Normal Track*, dan *Sensitive Track*.

Berikut adalah daftar jumlah pos tarif barang yang didaftarkan sebagai *sensitive list (SL)* dan *highly sensitive list (HSL)* oleh masing-masing negara, pada 2006:

**Tabel 3. SL dan HSL untuk AKFTA**

| Sen Track                 | Negara |     |     |     |     |     |
|---------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                           | Bru    | Cam | Ind | Kor | Lao | Mal |
| <i>Sensitive List</i>     | 27     | 265 | 321 | 310 | 326 | 339 |
| <i>Highly Sensitive L</i> |        |     |     |     |     |     |
| - <i>Group A</i>          | -      | 5   | 5   | 6   | 5   | 14  |
| - <i>Group B</i>          | -      | 159 | 111 | 139 | 155 | 45  |
| - <i>Group C</i>          | -      | -   | -   | 24  | -   | -   |
| - <i>Group D</i>          | -      | -   | -   | 7   | -   | 15  |
| - <i>Group E</i>          | 13     | 40  | 40  | 40  | -   | 39  |
| Jumlah                    | 40     | 469 | 475 | 526 | 486 | 452 |

| Sen Track                 | Negara |     |     |     |     |
|---------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
|                           | Mya    | Phi | Sin | Tha | Vie |
| <i>Sensitive List</i>     | 193    | 259 | -   | -   | 343 |
| <i>Highly Sensitive L</i> |        |     |     |     |     |
| - <i>Group A</i>          | -      | 5   | -   | -   | 33  |
| - <i>Group B</i>          | 160    | 49  | -   | -   | 118 |
| - <i>Group C</i>          | -      | -   | -   | -   | -   |
| - <i>Group D</i>          | -      | -   | -   | -   | 9   |
| - <i>Group E</i>          | 40     | 40  | -   | -   | 40  |
| Jumlah                    | 393    | 353 | 0   | -   | 543 |

#### 4.2.4.2 Preferensi Tarif Dalam Rangka AKFTA Berdasarkan PMK 118/PMK.011/2012

Penetapan tarif bea masuk dalam rangka AKFTA diatur terakhir di PMK Nomor 118/PMK.011/2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka AKFTA. Selain mengatur mengenai besaran tarif bea masuk preferensi dalam rangka AKFTA, PMK ini juga mengatur ketentuan umum pengenaan tarif dan mengamankan pengaturan lebih lanjut tentang pedoman teknis untuk melakukan penelitian terhadap Surat Keterangan Asal (SKA) dalam rangka pelaksanaan ketentuan asal barang, dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan PMK tersebut, untuk tahun 2014, 9375 pos tarif (93.6376% dari total 10012 pos tarif) mendapatkan penurunan tarif, sehingga tarif rata-ratanya 1.4208%. 8236 pos tarif (82.2613%) diantaranya, diberikan preferensi tarif menjadi 0%. Sejumlah 759 pos tarif dikenakan tarif bea masuk berdasarkan penerapan azas timbal balik. Pengenaan azas timbal balik didasarkan pada ketentuan *Annex 2 Modality for Tariff Reduction/Elimination for Tariff Lines Placed in the Sensitive Track, Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and Republic of Korea*, dengan syarat tarif tersebut tidak lebih tinggi dibandingkan dengan tarif bea masuk yang berlaku umum. Barang-barang yang tidak diberikan preferensi tarif dan tetap dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum sejumlah 637 pos tarif, diantaranya meliputi beberapa pos daging, ikan, rempah, produk hewani, bunga, sayur, dan buah, olahan daging dan ikan, kue, olahan sayur dan buah, minuman mengandung etil alkohol, tekstil dan produk tekstil, dan besi.

Tabel distribusi besaran tarif bea masuk impor barang tahun 2014 dengan skema AKFTA berdasarkan

PMK Nomor 118/PMK.011/2013, tercantum pada Lampiran.

#### 4.2.5 Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)

##### 4.2.5.1 Persetujuan Perdagangan Barang

*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* ditandatangani di Jakarta tanggal 20 Agustus 2007 dan mulai diberlakukan oleh Indonesia tanggal 1 Juli 2008. Kerjasama ekonomi dititikberatkan pada liberalisasi perdagangan barang dan jasa, penguatan kesempatan dan aktivitas investasi, penghargaan terhadap kekayaan intelektual, transparansi di dalam rezim sistem pengadaan pemerintah, mempromosikan kompetisi, perbaikan iklim bisnis, dan penciptaan prosedur yang efektif untuk implementasi persetujuan kerjasama.

Liberalisasi perdagangan barang dilakukan dengan cara menurunkan atau menghapuskan tarif bea masuk impor barang yang berasal dari negara mitra. Selain itu, para pihak juga perlu untuk melakukan negosiasi terkait permasalahan seperti peningkatan akses pasar untuk barang yang berasal dari negara mitra. Indonesia dan Japan juga menyepakati untuk menghapus subsidi ekspor atas barang-barang hasil pertanian dan meniadakan hambatan non-tarif di dalam perdagangan barang di antara kedua negara. Namun demikian, bilamana dirasa perlu, perjanjian ini tidak membatasi para pihak untuk menerapkan bea masuk tindakan pengamanan apabila implementasi dari persetujuan ini menimbulkan pelemahan yang signifikan terhadap industri domestik.

Skedul penurunan/penghapusan tarif dalam rangka IJEPA tercantum pada Lampiran.

##### 4.2.5.2 Preferensi Tarif Dalam Rangka IJEPA Berdasarkan PMK 209/PMK.011/2012

Penetapan tarif bea masuk dalam rangka IJEPA diatur terakhir di dalam PMK Nomor 209/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka IJEPA. Selain mengatur mengenai besaran tarif bea masuk preferensi dalam rangka IJEPA, PMK ini juga mengatur ketentuan umum pengenaan tarif.

Berdasarkan PMK tersebut, untuk tahun 2014, 9699 pos tarif (94.092% dari total 10308 pos tarif) mendapatkan penurunan tarif, sehingga tarif rata-ratanya 0.9899%. 7546 pos tarif (73.2053%) diantaranya, diberikan preferensi tarif menjadi 0%. Barang-barang yang tidak diberikan preferensi tarif dan tetap dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum sejumlah 609 pos tarif, diantaranya meliputi beberapa pos tarif binatang hidup, daging, *dairy produces*, beras, gula, minuman mengandung etil alkohol, logam tidak mulia, peralatan militer, mainan, dan peralatan olahraga.

Tabel distribusi besaran tarif bea masuk impor barang tahun 2014 dengan skema IJEPA berdasarkan PMK Nomor 209/PMK.011/2012, tercantum pada Lampiran.

#### 4.2.6 ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)

##### 4.2.6.1 Persetujuan Perdagangan Barang

Pembentukan kawasan perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN dengan Australia dan New Zealand disepakati oleh para Kepala Negara/Pemerintahan pada 27 Februari 2009 di Cham, Phetchaburi, Thailand, melalui penandatanganan suatu *Agreement Establishing the ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Area*. Penetapan tarif bea masuk dalam rangka AANZFTA diberlakukan 60 hari sejak tanggal 20 Oktober 2011 (penandatanganan PMK tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka AANZFTA). Pembentukan AANZFTA didasari dengan keinginan untuk meminimalisasi hambatan dalam perdagangan, memperdalam dan memperluas hubungan ekonomi di antara para pihak, menurunkan biaya bisnis, meningkatkan perdagangan dan investasi, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan menciptakan pasar yang lebih luas dengan penciptaan lebih banyak kesempatan dan *scale of economies* yang lebih luas untuk dunia bisnis.

Persetujuan tersebut memuat pengaturan mengenai perdagangan barang, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan, tindakan sanitari dan fitosanitari, perdagangan jasa, perdagangan elektronik, investasi, pergerakan sumber daya manusia, kekayaan intelektual, kompetisi, dan lain-lain.

Liberalisasi perdagangan barang dilakukan dengan upaya untuk mengakselerasi komitmen penurunan tarif, penghapusan subsidi ekspor barang hasil pertanian, penghapusan larangan atau pembatasan impor dan ekspor barang dari atau yang ditujukan ke negara mitra, peniadaan hambatan non-tarif, transparansi proses perizinan impor, dan pembentukan komite perdagangan barang. Persetujuan juga memuat *general and security exceptions* (sesuai Article XX dan XXI GATT 1994).

##### 4.2.6.2 Preferensi Tarif Dalam Rangka AANZFTA Berdasarkan PMK 208/PMK.011/2013

Penetapan tarif bea masuk dalam rangka AANZFTA diatur terakhir di dalam PMK Nomor 208/PMK.011/2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka AANZFTA. Selain mengatur mengenai besaran tarifbea masuk preferensi dalam rangka AANZFTA, PMK ini juga mengatur ketentuan umum pengenaan tarif.

Berdasarkan PMK tersebut, untuk tahun 2014, 9908 pos tarif (98.9612% dari total 10012 pos tarif) mendapatkan penurunan tarif, sehingga tarif rata-ratanya 1.2815%. 8888 pos tarif (88.7735%) diantaranya, diberikan preferensi tarif menjadi 0%. Barang-barang yang tidak diberikan preferensi tarif dan tetap dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum sejumlah 104 pos tarif, diantaranya meliputi beberapa pos tarif beras, gula, minuman mengandung etil alcohol, hasil tembakau, dan mesin pertanian dan pengolahan hasil pertanian.

Tabel distribusi besaran tarif bea masuk impor barang tahun 2014 dengan skema IJEPa berdasarkan

PMK Nomor 208/PMK.011/2013, tercantum pada Lampiran.

#### 4.2.7 Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA)

##### 4.2.7.1 Persetujuan Perdagangan Barang

Persetujuan mengenai suatu kerjasama ekonomi menyeluruh antara Indonesia dan Pakistan ditandatangani di Islamabad, Pakistan pada tanggal 24 November 2005. Persetujuan tersebut kemudian menjadi dasar untuk pembentukan suatu FTA diantara kedua negara. Negosiasi pembentukan FTA diantara kedua negara saat ini sudah memasuki putaran keenam (Sumber: [http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website\\_kpi/index.php?module=IndPakistan](http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=IndPakistan)). Sementara itu, sebagai upaya untuk mendorong dan meningkatkan kepercayaan diri kedua pemerintah dalam pembahasan peta jalan menuju pembentukan FTA dan untuk memberikan manfaat bagi dunia usaha di kedua negara, Indonesia dan Pakistan bersepakat untuk menandatangani suatu *Preferential Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Islamic Republic of Pakistan* pada tanggal 3 Februari 2012 di Jakarta, yang mulai diberlakukan oleh Indonesia pada tanggal 18 Januari 2013. Penghapusan berbagai hambatan perdagangan melalui perjanjian perdagangan preferensial (*Preferential Trade Agreement/PTA*) dipercaya akan berkontribusi terhadap perkembangan perdagangan bilateral dan menciptakan prakondisi yang ideal bagi terbentuknya suatu kawasan perdagangan bebas diantara kedua negara.

PTA memuat diantaranya keharusan untuk menurunkan tarif bea masuk impor atas barang-barang yang diatur pada lampiran PTA. Selain itu persetujuan juga mengharuskan dihilangkannya ketentuan *para tariff* atas barang yang diatur pada PTA dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan sejak berlakunya PTA tersebut. *Para-Tariff* adalah biaya yang dikenakan di perbatasan selain tarif bea masuk atas transaksi perdagangan internasional, namun memiliki efek seperti pengenaan tarif. Biaya impor yang dikenakan atas suatu jasa tertentu tidak tergolong sebagai *para-tariff*.

Pakistan menawarkan pemberian preferensi tarifbea masuk untuk 287 baris tarif barang impor dari Indonesia. Barang tersebut meliputi diantaranya lobster, udang, pisang, nanas, kopi, teh, kopra, gambir, produk minyak kelapa, gula lainnya, termasuk laktosa, glukosa, fruktosa, dan gula *maple*, kakao dan produknya, sabun, beberapa produk tekstil, *printer*, televisi, *furniture* terbuat dari kayu, bola, dan lain-lain.

Sementara itu, Indonesia menawarkan pemberian preferensi tarif bea masuk untuk 216 baris tarif barang impor dari Pakistan, 42 baris tarif diantaranya merupakan permintaan dari Pakistan. Termasuk dalam daftar barang yang diminta oleh Pakistan untuk mendapat preferensi tarif adalah ikan dikeringkan (selain ikan cod), lobster, cumi-cumi, tas tangan kulit, sarung tangan kulit, barang lainnya dari kulit, kipas

angin, net, *shuttlecocks*, raket, panah dan busur, dan beberapa produk tekstil.

Preferensi tarif diberikan berdasarkan modalitas sebagai berikut :

**Tabel 4. Modalitas IPPTA**

| MFN                  | Tarif PTA  |
|----------------------|--|
| $X \leq 5\%$         | 0%   |
| $5\% < X \leq 10\%$  | Preferensi sebesar 50% dari MFN (sehingga tarifnya menjadi 50% dari MFN) |
| $10\% < X \leq 15\%$ | Preferensi sebesar 40% dari MFN (sehingga tarifnya menjadi 60% dari MFN) |
| $X \geq 15\%$        | Preferensi sebesar 20% dari MFN (sehingga tarifnya menjadi 80% dari MFN) |

#### 4.2.7.2 Preferensi Tarif Dalam Rangka IPPTA Berdasarkan PMK 26/PMK.011/2013

Penetapan tarif bea masuk dalam rangka IPPTA diatur di dalam PMK Nomor 26/PMK.011/2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka IPPTA. Selain mengatur mengenai besaran tarif bea masuk preferensi dalam rangka IPPTA, PMK ini juga mengatur ketentuan umum pengenaan tarif.

Berdasarkan PMK tersebut, untuk tahun 2014, 220 pos tarif (2.1974% dari total 10012 pos tarif) mendapatkan penurunan tarif, sehingga tarif rata-ratanya 0.072%. 103 pos tarif (1.03%) diantaranya, diberikan preferensi tarif menjadi 0%, diantaranya Ikan, Krustasea, dan Moluska, Buah, Olahan Buah, Bahan Pewarna, TPT, Logam dan Barang dari Logam, dan Peralatan Mekanik. Barang-barang yang tidak diberikan preferensi tarif dan tetap dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum sejumlah 9792 pos tarif.

Tabel distribusi besaran tarif bea masuk impor barang tahun 2014 dengan skema IPPTA berdasarkan PMK Nomor 26/PMK.011/2013, tercantum pada Lampiran.

#### 4.3 Prosedur Kepabeanaan dalam Implementasi Kerjasama Perdagangan

Pembentukan mekanisme kerjasama antara otoritas kepabeanaan negara-negara anggota dipandang perlu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemudahan perdagangan dan kerjasama di bidang yang lain. Sejalan dengan semangat pembentukan FTA yaitu untuk menciptakan arus bebas barang, kerjasama kepabeanaan diantara negara anggota harus diakselerasi pelaksanaannya.

Karena sifatnya yang penting, pembahasan mengenai kerjasama dan prosedur kepabeanaan dimuat dalam seluruh naskah kerjasama, kecuali IPPTA.

Kesepakatan utama terkait prosedur kepabeanaan adalah adanya upaya bersama untuk berusaha keras menciptakan prosedur kepabeanaan yang konsisten, transparan dan dapat diperkirakan. Selain itu, berkaitan dengan transparansi, setiap otoritas kepabeanaan diharapkan, apabila diminta, dapat

menyediakan informasi terkait prosedur kepabeanaan secepat dan seakurat mungkin. Hal penting lainnya yang diatur adalah sebagai berikut :

- adanya pertukaran keahlian tentang cara untuk menyederhanakan dan mempersingkat prosedur kepabeanaan;
- adanya pertukaran informasi terkait *best practices* prosedur kepabeanaan, penegakan hukum, dan teknik manajemen risiko;
- memfasilitasi kerjasama dan pertukaran pengalaman dalam aplikasi teknologi informasi dan peningkatan sistem pemeriksaan dan pengawasan dalam prosedur kepabeanaan;
- memastikan, apabila dirasa tepat, bahwa peraturan kepabeanaan dipublikasikan dan tersedia untuk umum, dan prosedur kepabeanaan dipertukarkan diantara *contact point* kepabeanaan.

Dalam skema AANZFTA, ketentuan juga memuat perlunya usaha keras dari administrasi pabeaan untuk membangun sistem mandiri untuk mendukung transaksi *e-customs*, dengan memperhatikan standar yang sesuai dan *best practices* yang direkomendasikan oleh *World Customs Organization (WCO)*. Ketentuan lain yang dimuat diantaranya tentang ketentuan nilai pabeaan berdasarkan *Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994*, ketentuan *advance rulings* terkait klasifikasi tarif, nilai pabeaan, dan/atau ketentuan asal barang, dan manajemen risiko. Perlakuan/ketentuan adanya manajemen risiko ditujukan agar administrasi pabeaan dapat menciptakan prosedur yang memberikan kemudahan/kelancaran dalam proses pengeluaran barang bagi pengimpor dengan mitigasi risiko rendah dan memfokuskan pengawasan bagi pengimpor dengan mitigasi risiko tinggi. Bilamana administrasi pabeaan merasa bahwa pemeriksaan fisik barang tidak diperlukan dalam proses pengeluaran barang, administrasi pabeaan tersebut perlu berusaha keras untuk menyediakan suatu saluran tunggal untuk memproses barang impor, baik secara elektronik maupun dokumentasi manual.

Dalam skema AFTA/ATIGA, selain hal-hal sebagaimana tersebut dalam skema AANZFTA juga diatur ketentuan tentang *pre-arrival documentation*, yakni suatu upaya untuk menyediakan adanya penyerahan dan pendaftaran atau penelitian pemberitahuan pabeaan dan dokumen pelengkapannya sebelum kedatangan barang impor. Ketentuan lain yang juga diatur adalah:

- penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan kepabeanaan berdasarkan standar internasional yang diterima untuk mempercepat proses pengeluaran barang;
- membentuk program *Authorised Economic Operators (AEO)* untuk mendorong kepatuhan dan efisiensi dari pengawasan pabeaan, dan pada saat yang bersamaan bekerja bersama untuk saling mengakui keberadaan AEO di masing-masing negara;
- pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan/atau

- klaim kerugian harus segera dilakukan apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi;
- d. dalam hal administrasi pabean melakukan tindakan pengamanan/penyegehan terhadap barang impor, apabila kewajiban telah dipenuhi oleh pengimpor maka pengamanan tersebut harus segera dilepas;
  - e. kewajiban bagi negara anggota untuk membangun dan mengoperasikan *Post Clearance Audit (PCA)* untuk mempercepat proses pengeluaran barang dan meningkatkan pengawasan pabean; dan
  - f. negara anggota diharapkan memberikan kemudahan seluas mungkin terhadap pergerakan barang dengan skema impor sementara (*temporary admission*).

Dalam ketentuan IJEPA, kedua pihak bersepakat untuk membentuk *Sub-Committee on Customs Procedures*, yang memiliki tugas sebagai berikut :

- a. meninjau pelaksanaan dan operasi berbagai ketentuan yang diatur dalam bab mengenai Prosedur Kepabeanan;
- b. mengidentifikasi area-area yang bisa ditingkatkan untuk memudahkan perdagangan diantara kedua negara;
- c. melaporkan temuan-temuan dari *Sub-Committee* kepada *Joint Committee*; dan
- d. melaksanakan fungsi lainnya yang didelegasikan oleh *Joint Committee*.

#### 4.4 Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*)

##### 4.4.1 Uruguay Round Agreement

Persetujuan mengenai ketentuan asal barang adalah salah satu yang disepakati dalam serangkaian pembicaraan dalam Putaran Uruguay. Kesepakatan tentang ketentuan asal barang yang diatur adalah ketentuan asal barang non-preferensial, yaitu yang tidak berkaitan dengan rezim perdagangan kontrak atau otonom. Pada intinya, negara-negara bersepakat untuk melaksanakan ketentuan asal barang secara konsisten, seragam, dan tidak memihak, dimana negara yang ditetapkan sebagai negara asal suatu barang tertentu adalah negara di mana barang itu diperoleh secara keseluruhan, atau apabila proses produksi barang itu menyangkut lebih dari satu negara, negara asal barang adalah negara dimana **dilaksanakan transformasi terakhir yang bersifat substansial**. Latar belakang dan ketentuan asal barang berdasarkan Kesepakatan Putaran Uruguay tercantum pada Lampiran.

##### 4.4.2 Preferential Rules of Origin

Agar suatu barang dapat mendapatkan tarif preferensi dalam rangka suatu *free trade area*, barang tersebut harus memenuhi ketentuan tentang asal barang. Hanya barang yang diidentifikasi berasal dari suatu negara anggota yang bisa menikmati tarif preferensial.

Kriteria keasalan berdasarkan berbagai perjanjian integrasi ekonomi, meliputi:

1. Barang yang sepenuhnya didapat atau diproduksi di negara anggota pengekspor.

2. (Tidak diatur dalam skema IJEPA) Barang yang tidak sepenuhnya didapat atau diproduksi di negara anggota pengekspor, sepanjang memenuhi persyaratan:

Untuk skema AFTA/ATIGA, AKFTA, dan AANZFTA:

- a. Jika barang tersebut memiliki *regional value content (RVC)* tidak kurang dari 40%. RVC adalah perhitungan kandungan bahan dari suatu barang yang berasal dari negara anggota. RVC dapat dihitung dengan dua cara yaitu cara langsung dan tidak langsung. Cara langsung:  $RVC = \{(ASEAN\ Material\ Cost + Direct\ Labor\ Cost + Direct\ Overhead\ Cost + Other\ Cost + Profit)/FOB\ Price\} \times 100\%$ . Cara tidak langsung :  $RVC = \{(FOB\ Price - Value\ of\ Non-Originating\ Materials,\ Parts,\ or\ Goods)/FOB\ Price\} \times 100\%$ ; atau
- b. Jika seluruh *non-originating materials* yang digunakan di dalam produksi dari barang tersebut telah mengalami perubahan dalam klasifikasi tarif (*Change in Tariff Classification/CTC*) dalam derajat empat digit HS  $\rightarrow$  *Change in Tariff Heading (CTH)* .

Untuk skema ACFTA:

- a. Jika tidak kurang dari 40% kandungan barangnya berasal dari negara anggota; atau
- b. Jika kandungan keseluruhan nilai bahan baku, bagian, atau produk yang berasal dari luar kawasan negara anggota tidak melebihi 60% dari nilai FOB barang tersebut.

Untuk skema AIFTA:

- a. Jika kandungan AIFTA barang tersebut tidak kurang dari 35% dari nilai FOB; atau
- b. Jika seluruh *non-originating materials* yang digunakan di dalam produksi dari barang tersebut telah mengalami setidaknya perubahan dalam klasifikasi tarif dalam derajat subpos HS (*Change in Tariff Sub-Heading/CTSH*).

Pengekspor diberi keleluasaan untuk menggunakan ketentuan a atau b tersebut di atas.

3. (Khusus untuk skema AANZFTA) Barang yang diproduksi secara eksklusif di negara pengekspor dengan bahan dari satu atau lebih negara anggota.
4. (Khusus untuk skema IJEPA) Barang yang diproduksi secara eksklusif di negara pengekspor dengan bahan dari negara tersebut.
5. (Khusus untuk skema IJEPA) Barang-barang yang memenuhi persyaratan spesifik produk (*product specific rules/PSR*) dan ketentuan lain, manakala barang tersebut diproduksi sepenuhnya di negara pengekspor dengan menggunakan bahan yang berasal dari selain negara anggota. Barang-barang tersebut harus memenuhi *qualifying value content (QVC)* sebagaimana ditetapkan untuk masing-masing barang pada PSR. QVC dihitung dengan formula:  $QVC = \{(FOB-VNM)/FOB\} \times 100\%$ , dengan FOB adalah harga barang, sampai dengan dimuat di atas sarana pengangkut di pelabuhan muat, yang dibayar oleh pengimpor kepada

pengekspor. Sedangkan VNM adalah nilai dari bahan yang bukan berasal dari negara anggota, yang digunakan dalam proses produksi barang tersebut.

Beberapa proses atau operasi dipertimbangkan sebagai minimal dan tidak dipertimbangkan dalam penentuan keasalan barang, yaitu:

1. Kegiatan untuk memastikan keawetan barang selama proses pengiriman barang;
2. Kegiatan untuk memfasilitasi pengiriman atau transportasi; dan
3. Kegiatan pengepakan untuk keperluan penjualan.

Perlakuan tarif preferensial diberikan apabila barang tersebut memenuhi pula kriteria *direct consignment*, yaitu :

1. apabila barang dikirim secara langsung dari negara pengekspor ke negara pengimpor; atau
2. barang dikirim melalui satu atau lebih negara ketiga, dengan syarat:
  - a. transit tersebut dilaksanakan karena alasan geografis atau pertimbangan yang terkait khusus dengan keperluan transportasi,
  - b. barang tersebut tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di negara transit tersebut, dan
  - c. barang tersebut tidak mengalami operasi selain bongkar-muat atau operasi lain untuk memastikan barang tetap berada dalam kondisi baik.

Klaim untuk mendapatkan tarif preferensial harus didukung dengan suatu surat keterangan asal yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara pengekspor.

Perbandingan pengaturan ketentuan asal barang pada beberapa FTA yang telah ditandatangani oleh negara anggota ASEAN dengan negara mitra disajikan pada Lampiran.

#### 4.4.3 Operational Certification Procedures

Kesepakatan juga mengatur mengenai prosedur operasional sertifikasi barang (*Operational Certification Procedures/OCP*), yang meliputi prosedur yang harus dipenuhi oleh pengekspor untuk mendapatkan surat keterangan asal/*certificate of origin* (SKA/*CoO*), prosedur penelitian pra eksportasi yang dilakukan oleh otoritas berwenang yang menerbitkan SKA/*issuing authority*, prosedur yang harus dipenuhi oleh pengimpor untuk mendapatkan tarif preferensi, prosedur penelitian yang harus dilakukan oleh otoritas pabean di negara pengimpor sebelum memberikan preferensi tarif, prosedur penyimpanan dokumen, dan ketentuan khusus lainnya.

Pengaturan teknis masing-masing prosedur tersebut dan perbandingan pengaturan pada beberapa FTA tercantum pada Lampiran.

### 4.5 Isu-Isu Dalam Implementasi Kerjasama Perdagangan

#### 4.5.1 Pengaturan Nasional Prosedur Operasional Sertifikasi Barang

Pengaturan mengenai prosedur operasional sertifikasi barang (OCP) adalah merupakan lampiran

dari ketentuan asal barang (ROO) pada perjanjian FTA. Sampai dengan saat ini, pemerintah belum mengadopsi pengaturan ini di dalam legislasi nasional. Pemberlakuannya selama ini berlandaskan pada kenyataan bahwa OCP adalah merupakan lampiran dari persetujuan perdagangan barang yang diratifikasi dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden.

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka ACFTA dan AKFTA, Menteri Keuangan mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Namun demikian, Peraturan Direktur Jenderal tersebut belum diterbitkan.

Sementara itu, di dalam implementasi FTA di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) banyak ditemukan formulir-formulir SKA yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum di OCP. Pejabat Bea dan Cukai banyak menemukan formulir SKA yang diragukan keabsahannya. Mekanisme permintaan konfirmasi atas keabsahan suatu SKA seperti yang telah disinggung di atas, diatur di OCP. Oleh karena OCP belum secara tegas dimuat dalam legislasi nasional secara mandiri, proses ini menyebabkan timbulnya sengketa antara DJBC dengan *stakeholder*. Sengketa tersebut sebagian besar berlanjut sampai ke Pengadilan Pajak (PP).

Pengalaman masa lalu terkait pengaturan tentang sistem nilai pabean yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal, seharusnya menjadi pertimbangan di dalam menentukan apakah pengaturan tentang OCP ini dibuat dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal atau bentuk lain. Karena sengketa tentang keabsahan SKA bermuara di PP, maka pandangan PP terhadap kekuatan hukum suatu peraturan menjadi salah satu pertimbangan yang diutamakan.


#### 4.5.2 Peningkatan Sengketa Tarif FTA di Pengadilan Pajak

Data DJBC menunjukkan bahwa selama 2012, PP memutuskan 21 berkas banding terkait penerapan FTA dengan hasil putusan 17 berkas permohonan dikabulkan (81%-DJBC kalah) dan 4 berkas permohonan ditolak (19%-DJBC menang). Sementara pada 2013, dari jumlah keseluruhan 490 berkas, 310 berkas permohonan dikabulkan (62%) dan 189 berkas permohonan ditolak (38%). Data lebih lengkap tersaji pada Lampiran.


Yang penting pula untuk dicermati dari data di atas adalah meningkatnya proporsi sengketa terkait Tarif FTA di PP. Jika pada 2012 proporsinya adalah 0.73% dari keseluruhan sengketa, proporsi tersebut meningkat hampir 28 kali lipat pada 2013. Proporsinya pada 2013 menjadi 20.38% dari keseluruhan sengketa. Hal ini menjadi salah satu faktor perlunya untuk mengatur OCP secara mandiri di dalam legislasi nasional, sebagai tafsir dan penjelasan resmi pemerintah tentang pengaturan prosedur operasional sertifikasi barang. Pengaturan ini penting agar seluruh pihak, yaitu DJBC, *stakeholder*, dan Hakim PP, memiliki pemahaman yang sama. Grafik di bawah ini berturut-

turut menggambarkan perkembangan proporsi jumlah sengketa Tarif FTA di PP, dan proporsi jumlah permohonan yang dikabulkan (DJBC dikalahkan) dan ditolak (DJBC dimenangkan) oleh PP, tahun 2012-2013.


**Gambar 1.**  
**Jumlah Berkas Sengketa DJBC di Pengadilan Pajak Terkait Tarif FTA, 2012-2013**



**Gambar 2.**  
**Hasil Putusan Pengadilan Pajak Atas Sengketa Tarif FTA Berdasarkan Jumlah Berkas, 2012-2013**



**Gambar 3.**  
**Hasil Putusan Pengadilan Pajak Atas Sengketa Tarif FTA Berdasarkan Nilai Sengketa (dalam rupiah), 2012-2013**



#### 4.5.3 Komitmen Liberalisasi

Seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas diantaranya dilakukan dengan memberikan preferensi tarif bea masuk. Tingkat penurunan dan penghapusan tarif bea masuk diberikan sesuai dengan kesepakatan integrasi ekonomi yang disepakati. Level integrasi dengan Pakistan menjadi level integrasi yang

paling rendah dan oleh karenanya, komitmen penurunan dan penghapusan tarifnya pun lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Di sisi lain, integrasi Indonesia ke dalam AFTA telah sepenuhnya selesai, sehingga komitmen yang diberikan oleh Indonesia sudah maksimal. Tabel pada Lampiran merangkum karakteristik masing-masing FTA dan tingkat komitmen penurunan dan penghapusan tarif yang diberikan oleh Indonesia (ditunjukkan pada baris-baris berwarna hijau), sebagai akibat dari komitmen Indonesia terlibat di dalam pembentukan integrasi ekonomi. Berdasarkan tabel tersebut Indonesia telah memberikan preferensi tarif sehingga tarif rata-rata dalam perjanjian tersebut turun menjadi 0.00%-4.25%, sedangkan tarif rata-rata pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia pada tahun 2014 adalah 7.76%. Penurunan tarif sedemikian mencerminkan tingkat liberalisasi yang diterapkan oleh Indonesia atas impor barang dari negara mitra integrasi ekonomi.

Dari data pada tabel tersebut, dapat disimpulkan pula bahwa Indonesia telah sangat liberal karena jumlah pos tarif yang diturunkan tarif bea masuknya (*coverage ratio* penurunan tarif) dalam skema AFTA/ATIGA, ACFTA, AKFTA, IJEP, AIFTA, dan AANZFTA mencapai jumlah lebih dari 90% pos tarif. AANZFTA memiliki *coverage ratio* penurunan tarif tertinggi dengan 98.9612%, diikuti oleh AFTA/ATIGA 98.8714%, ACFTA 97.8526%, IJEP 94.0921%, AKFTA 93.6376%, dan AIFTA 92.8785%.

Walaupun demikian, penghapusan tarif bea masuk oleh Indonesia dalam skema AFTA/ATIGA mencakup 98,8714% pos tarif, artinya dalam skema AFTA/ATIGA, Indonesia tidak sekedar melakukan penurunan tarif, tetapi penghapusan tarif bea masuk atas hampir seluruh pos tarif barang. Sehingga memasuki pemberlakuan *ASEAN Economic Community* pada akhir 2015, Indonesia telah menggelar karpet merah bagi masuknya produk impor dari negara-negara ASEAN.

Sementara itu, *coverage rate* penghapusan tarif dalam skema AANZFTA meliputi 88.7735% dari jumlah keseluruhan pos tarif, tetap lebih tinggi dibandingkan ACFTA (84.2689%), AKFTA (82.2613%), IJEP (73.2053%), atau AIFTA (39.0731%).

## 5 KESIMPULAN

Sejak tahun 1992, Indonesia telah ikut serta membentuk tujuh integrasi ekonomi. Lima buah integrasi diantaranya, mengambil bentuk kawasan perdagangan bebas/*free trade area*, yaitu *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*, *ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)*, *ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA)*, *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)*, dan *ASEAN Free Trade Area (ASEAN Trade in Goods Agreement/ATIGA)*. AFTA sedang dalam proses transformasi menjadi *common market* melalui pembentukan suatu *ASEAN Economic Community* pada tahun 2015. Dua buah kerjasama lainnya dilakukan secara bilateral, yaitu kerjasama dengan Japan dalam bentuk *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEP)* dan dengan Pakistan dengan

membentuk *Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA)*.

Pemberlakuan integrasi ekonomi tersebut telah, secara terbatas, meliberalisasi perdagangan internasional antara Indonesia dengan negara-negara mitra yang tergabung membentuk integrasi ekonomi. Indonesia telah melakukan upaya penurunan tarif bea masuk, sebagai bentuk komitmen integrasi ekonomi. Indonesia telah sangat liberal karena jumlah pos tarif yang diturunkan tarif bea masuknya (*coverage ratio* penurunan tarif) dalam skema AFTA/ATIGA, ACFTA, AKFTA, IJEP, AIFTA, dan AANZFTA mencapai jumlah lebih dari 90% pos tarif. Tarif rata-rata dalam perjanjian tersebut pada 2014 turun menjadi 0.00%-4.25%, sedangkan tarif rata-rata pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia pada tahun 2014 adalah 7.76%. Liberalisasi tersebut terutama terwujud dalam skema *ASEAN FTA*, yang pada akhir tahun 2015 akan bertransformasi menjadi *ASEAN Economic Community*, dimana Indonesia telah menghapus tarif bea masuk untuk sejumlah 98,8714% pos tarif. Dengan kondisi demikian maka menjadi tugas berat dari pemerintah untuk memastikan bahwa industrinasional tidak tercederai terlalu parah sebagai akibat dari proses liberalisasi yang sedang dan akan terus berlanjut dilakukan oleh Indonesia.

Kesepakatan integrasi ekonomi, selain mengatur mengenai komitmen penurunan dan penghapusan tarif serta modalitasnya, juga mengatur hal-hal terkait prosedur kepabeanan, ketentuan asal barang, dan prosedur operasional sertifikasi barang.

Pengaturan prosedur kepabeanan dimaksudkan agar otoritas pabean dapat berperan maksimal dalam upaya memfasilitasi dan memperlancar terjadinya perdagangan barang di antara para negara anggota.

Ketentuan asal barang diatur dengan tujuan memberikan batasan terhadap barang yang dapat diberikan preferensi tarif, artinya hanya barang-barang yang memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan kesepakatan tersebut, yang dapat diberikan preferensi tarif.

Sedangkan prosedur operasional sertifikasi barang mengatur prosedur yang harus dipenuhi oleh pengeksport untuk mendapatkan surat keterangan asal/*certificate of origin (SKA/CoO)*, prosedur penelitian pra-eksportasi yang dilakukan oleh otoritas berwenang yang menerbitkan *SKA/issuing authority*, prosedur yang harus dipenuhi oleh pengimpor untuk mendapatkan tarif preferensi, prosedur penelitian yang harus dilakukan oleh otoritas pabean di negara pengimpor sebelum memberikan preferensi tarif, prosedur penyimpanan dokumen, dan ketentuan khusus lainnya.

## 6 IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Indonesia telah melaksanakan penurunan dan penghapusan tarif sesuai dengan modalitas yang disepakati di dalam setiap kesepakatan integrasi.

Hal penting lain yang perlu mendapat perhatian adalah dampak dari pemberlakuan kesepakatan integrasi ekonomi tersebut terhadap neraca

perdagangan Indonesia dengan negara mitra. Persetujuan integrasi ekonomi memberikan ruang kepada negara anggota untuk melakukan *review*/peninjauan ulang komitmennya, manakala secara nyata pemberlakuan integrasi ekonomi telah menimbulkan ancaman terhadap *balance of payments* negara tersebut atau negara anggota mengalami kesulitan finansial eksternal.

Kajian merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. perlu dilakukannya penelitian atas besaran tarif preferensi yang diterima oleh barang yang dieksport oleh Indonesia ke negara mitra apakah telah sesuai dengan modalitas yang ditentukan dalam perjanjian,
2. perlunya analisis mendalam terkait dampak pemberlakuan setiap integrasi ekonomi terhadap neraca pembayaran Indonesia, dan
3. perlunya pengaturan prosedur operasional sertifikasi barang, secara mandiri dalam suatu Peraturan Menteri Keuangan. Pengaturan dimaksudkan untuk memperkuat dasar hukum penelitian SKA oleh Pejabat Bea dan Cukai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Benny Gunawan (2012). *Siapkah Indonesia dalam Menghadapi Liberalisasi Perdagangan?*
- Bowen, Glenn A. (2010). *From Qualitative Dissertation to Quality Articles: Seven Lessons Learned, The Qualitative Report 15(4)*
- Khan, Shahid N. (2014). *Qualitative Research Method-Phenomenology, Asian Social Science 10(21)*
- Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (2013). *Free Trade Agreement dan Economic Partnership Agreement*, dan Pengaruhnya terhadap Arus Perdagangan dan Investasi dengan Negara Mitra
- Schreier, Margrit (2012). *Qualitative Content Analysis in Practice*. London: SAGE Publications Ltd.
- Anonymous. *The Issues Faced With Economic Integration Theory*. <http://www.ukessays.com/essays/economics/the-issues-faced-with-economic-theory-economics-essay.php>, diakses tanggal 3 Maret 2015
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Preferential Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Islamic Republic of Pakistan*, 3 Februari 2012. Jakarta: Kementerian Perdagangan
- Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Republic of India and*

- ASEAN, 13 Agustus 2009. Jakarta: Kementerian Perdagangan
- Agreement Establishing the ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Area*, 27 Februari 2009. Jakarta: Kementerian Perdagangan
- ASEAN Trade in Goods Agreement*, 26 Februari 2009. Jakarta: Kementerian Perdagangan
- Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*, 20 Agustus 2007. Jakarta: Kementerian Perdagangan
- Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea*, 24 Agustus 2006. Jakarta: Kementerian Perdagangan
- Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and People's Republic of China*, 29 November 2004. Jakarta: Kementerian Perdagangan
- Article XX dan XXI General Agreement on Tarriff and Trade*, 1994. Jakarta: Kementerian Perdagangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.011/2013 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka AANZFTA. Jakarta: Kementerian Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2013 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka IPPTA. Jakarta: Kementerian Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka AIFTA. Jakarta: Kementerian Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka IJEPA. Jakarta: Kementerian Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ATIGA. Jakarta: Kementerian Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka AKFTA. Jakarta: Kementerian Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ACFTA. Jakarta: Kementerian Keuangan.

## LAMPIRAN

### Distribusi Besaran Tarif Bea Masuk Barang Impor Tahun 2014

Tabel A. Distribusi Besaran Tarif Bea Masuk Barang Impor Tahun 2014 dengan skema ATIGA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.011/2012

| Besar Tarif |       | Jumlah Pos Tarif (PT)   |
|-------------|-------|---|
| 0%0%        | 9899  | PT  |
| MFN         | 113   | PT, meliputi diantaranya 41 PT Minuman Mengandung Etil Alkohol, 10 PT Beras, 7 PT Gula, 7 PT Makanan Olahan, 28 PT Tank dan Peralatan Militer |
| Jumlah      | 10012 | PT  |

*MFN : Most Favoured Nation*, Tarif yang berlaku umum sesuai BTKI/PMK 213  
 Tarif rata-rata : 0% di luar tarif MFN  
 Jumlah Pos Tarif yang diliberalisasi : 98.8714% (9899 Pos Tarif)  
 Jumlah Pos Tarif yang diliberalisasi menjadi 0% : 98.8714%

Tabel B. Distribusi Besaran Tarif Bea Masuk Barang Impor Tahun 2014 dengan skema ACFTA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2013

| Besar Tarif |      | Jumlah Pos Tarif (PT)  |
|-------------|------|--|
| 0%          | 8437 | PT   |
| MFN         | 215  | PT, meliputi diantaranya 41 PT Minuman Mengandung Etil Alkohol, 18 PT Hasil Tembakau, 12 PT Film, 10 PT Limbah, 26 PT Karet, 11 PT Beras, 6 PT Gula  |
| 2%          | 16   | PT, meliputi diantaranya 15 PT Kertas  |
| 4%          | 10   | PT, diantaranya 9 PT Papan partikel  |
| 5%          | 360  | PT, meliputi diantaranya 13 PT Tembakau, 13 PT Senyawa Kimia, 42 PT Plastik, 7 PT Sisa Plastik, 11 PT Kaca, 11 PT Pipa Besi, 11 PT Pompa, 147 PT Kertas, 22 PT Kendaraan Bermotor dan Bagiannya  |
| 7.50%       | 37   | PT, meliputi diantaranya 17 PT Besi, 6 PT Rantai, 13 PT Kertas   |
| 8%          | 6    | PT, diantaranya 5 PT Kendaraan Bermotor dan Bagiannya  |
| 9%          | 8    | PT Minyak Lobak  |
| 10%         | 174  | PT, meliputi diantaranya 65 PT Kendaraan Bermotor dan Bagiannya, 11 PT Kosmetik, 8 PT Senyawa Kimia, 12 PT Herbisida, 30 PT Plastik, 7 PT Besi   |
| 12.50%      | 62   | PT, diantaranya 53 PT Besi   |
| 15%         | 319  | PT, meliputi diantaranya 46 PT Ban, 8 PT Tas Kulit, 74 PT Tekstil dan Produk Tekstil, 12 PT Alas Kaki, 14 PT Perhiasan, 24 PT Pipa Besi, 31 PT Mesin Kendaraan Bermotor dan Bagiannya, 61 PT Kendaraan Bermotor dan Bagiannya, 19 PT Barang dari Plastik |
| 20%         | 170  | PT, meliputi diantaranya 95 PT Kendaraan Bermotor dan Bagiannya, 57 PT Barang dari Plastik, 18 PT Barang Keramik   |
| 25%         | 32   | PT, diantaranya 31 PT Kendaraan Bermotor dan Bagiannya   |
| 30%         | 21   | PT, meliputi diantaranya 4 PT Etil Alkohol, 13 PT Kendaraan Bermotor dan Bagiannya   |
| 40%         | 80   | PT Kendaraan Bermotor dan Bagiannya  |

| Besar Tarif   | Jumlah Pos Tarif (PT)                  |
|---------------|--|
| 45%           | 41 PT Kendaraan Bermotor dan Bagiannya |
| 50%           | 8 PT Kendaraan Bermotor dan Bagiannya  |
| 55%           | 10 PT Kendaraan Bermotor dan Bagiannya |
| 60%           | 6 PT Kendaraan Bermotor dan Bagiannya  |
| <b>Jumlah</b> | 10012 PT                               |

MFN : *Most Favoured Nation*, Tarif yang berlaku umum sesuai BTKI/PMK 213

Tarif rata-rata : 2.1148% di luar tarif MFN

Jumlah Pos Tarif yang diliberalisasi : 97.8526% (9797 Pos Tarif)

Jumlah Pos Tarif yang diliberalisasi menjadi 0% : 84.2689%

402 Pos tarif (4.02%) dikenakan BM berdasarkan perlakuan timbal balik

Tabel C. Distribusi Besaran Tarif Bea Masuk Barang Impor Tahun 2014 dengan skema AIFTA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.011/2012

| Besar Tarif | Jumlah Pos Tarif (PT)   |
|-------------|---|
| 0%          | 3912 PT   |
| MFN         | 713 PT, meliputi diantaranya 11 PT Daging, 47 PT Ikan, 40 PT Krustasea, 23 PT Susu dan produknya, 76 PT Buah, sayur, dan bunga, 19 PT Bumbu dan rempah, 10 PT Beras, 33 PT Tepung, 45 PT MMEA, 272 PT TPT, 67 PT Besi   |
| 2.50%       | 73 PT, diantaranya 36 PT Sabun dll  |
| 3.00%       | 526 PT, meliputi diantaranya 22 PT Daging, 136 PT Ikan, 53 PT Moluska, 83 PT TPT, 11 PT Bagian dari alas kaki, 78 PT Peralatan mekanis, 46 PT Peralatan listrik   |
| 4.00%       | 1 PT  |
| 4.50%       | 1395 PT, meliputi diantaranya 24 PT Garam, belerang, tanah, semen, dan kapur, 61 PT Bahan kimia anorganik, 134 PT Bahan kimia organik, 28 PT Bahan penyamak atau pencelup, 50 PT Aneka produk kimia, 47 PT Plastik, 51 PT Karet dan produknya, 68 PT Kertas dan produknya, 68 PT TPT, 27 PT Barang dari kaca, 177 PT Besi dan produknya, 109 PT Peralatan mekanis, 121 PT Peralatan listrik |
| 4.55%       | 175 PT, meliputi diantaranya 86 PT Hasil laut (Ikan, Krustasea, dan Moluska) dan olahannya, 31 PT Bunga, Sayur, dan Buah  |
| 5.00%       | 95 PT, meliputi diantaranya 9 PT Kakao dan Olahan Kakao, 20 PT, TPT, 29 PT Peralatan Mekanis  |
| 6.00%       | 77 PT, diantaranya 57 PT Besi   |
| 6.85%       | 22 PT Besi  |
| 7.00%       | 1336 PT, meliputi diantaranya 52 PT Minyak hewani dan nabati, 29 PT Minyak atsiri dan wewangian, 26 PT Sabun, 20 PT Film, 30 PT Plastik, 38 PT Barang dari kayu, 257 PT TPT, 99 PT Besi, 34 PT Barang dari logam tidak mulia, 93 PT Peralatan mekanis, 193 PT Peralatan listrik, 46 PT Kendaraan bermotor   |
| 9.00%       | 139 PT, meliputi diantaranya 16 PT Plastik, 79 PT TPT, 22 TP Besi   |
| 11.00%      | 890 PT, meliputi diantaranya 17 PT Hasil Tembakau, 28 PT Plastik, 60 PT Barang dari Karet, 21 PT Barang dari Kulit, 164 PT TPT, 25 PT Perhiasan, 49 PT Besi, 67 PT Peralatan Mekanis, 126 PT Peralatan Listrik, 108 PT Bagian dari Kendaraan Bermotor   |
| 11.25%      | 33 PT Besi  |

| Besar Tarif   | Jumlah Pos Tarif (PT)  |
|---------------|--|
| 12.00%        | 126 PT, meliputi diantaranya 20 PT Plastik, 12 PT Alas Kaki, 12 PT Barang dari Keramik, 74 PT Kendaraan Bermotor |
| 13.75%        | 197 PT, meliputi diantaranya 16 PT Plastik, 98 PT TPT, 63 PT Besi  |
| 14.00%        | 24 PT, diantaranya 19 PT Alas Kaki   |
| 18.00%        | 82 PT, meliputi diantaranya 39 PT Plastik, 12 PT Kendaraan Bermotor, 10 PT Barang dari Logam Tidak Mulia         |
| 20.00%        | 130 PT Kendaraan Bermotor  |
| 24.50%        | 6 PT   |
| 37.00%        | 15 PT Kendaraan Bermotor   |
| 41.50%        | 15 PT Kendaraan Bermotor   |
| 45.00%        | 8 PT Kendaraan Bermotor  |
| 50.00%        | 13 PT Kendaraan Bermotor   |
| 54.50%        | 9 PT Kendaraan Bermotor  |
| <b>Jumlah</b> | 10012 PT   |

MFN : *Most Favoured Nation*, Tarif yang berlaku umum sesuai BTKI/PMK 213

Tarif rata-rata : 4.2539% di luar tarif MFN

Jumlah Pos Tarif yang diliberalisasi : 92.8785% (9299 Pos Tarif)

Jumlah Pos Tarif yang diliberalisasi menjadi 0% : 39.0731%

Tabel D. Distribusi Besaran Tarif Bea Masuk Barang Impor Tahun 2014 dengan skema AKFTA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2013

| Besar Tarif | Jumlah Pos Tarif (PT)   |
|-------------|---|
| 0%          | 8236 PT   |
| MFN         | 637 PT, meliputi diantaranya 44 PT Daging, 135 PT Ikan, 10 PT Rempah, 49 PT Produk Hewani, 104 PT Bunga, Sayur, dan Buah, 39 PT Olahan Daging dan Ikan, 18 PT kue, 45 PT Olahan Sayur dan Buah, 41 PT MMEA, 18 PT TPT, 17 PT Besi |
| 3.00%       | 4 PT  |
| 5.00%       | 231 PT, meliputi diantaranya 33 PT Ikan, 22 PT Plastik, 28 PT TPT, 57 PT Besi, 16 PT Peralatan Mekanis  |
| 6.50%       | 5 PT  |
| 7.50%       | 82 PT, diantaranya 77 PT Besi   |
| 8.00%       | 68 PT, meliputi diantaranya 11 PT Minyak Hewani dan Nabati, 17 PT Bagian Sepeda Motor   |
| 10.00%      | 120 PT, meliputi diantaranya 32 PT Plastik, 40 PT Besi, 10 PT Kendaraan Bermotor  |
| 12.50%      | 100 PT Besi   |
| 15.00%      | 332 PT, meliputi diantaranya 32 PT Barang dari Plastik, 69 PT TPT, 74 PT Besi, 26 PT Peralatan Mekanis, 23 PT Peralatan Elektris, 61 PT Kendaraan Bermotor  |
| 20.00%      | 189 PT, meliputi diantaranya 67 PT Barang dari Plastik, 117 PT Kendaraan Bermotor   |
| 30.00%      | 8 PT Kendaraan Bermotor   |
| 45.00%      | 3 PT Kendaraan Bermotor   |

| Besar Tarif | Jumlah Pos Tarif (PT) |
|-------------|-----------------------|
| Jumlah      | 10012 PT              |

MFN : *Most Favoured Nation*, Tarif yang berlaku umum sesuai BTKI/PMK 213

Tarif rata-rata : 1.4208% di luar tarif MFN

Jumlah Pos Tarif yang diliberalisasi : 93.6376% (9375 Pos Tarif)

Jumlah Pos Tarif yang diliberalisasi menjadi 0% : 82.2613%

759 Pos tarif (7.58%) dikenakan BM berdasarkan perlakuan timbal balik

Tabel E. Distribusi Besaran Tarif Bea Masuk Barang Impor Tahun 2014 dengan skema IJEPa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.011/2012

| Besar Tarif | Jumlah Pos Tarif (PT)   |
|-------------|---|
| 0%          | 7546 PT   |
| MFN         | 609 PT, meliputi diantaranya 22 PT Binatang Hidup, 37 PT Daging, 23 PT <i>Dairy Produces</i> , 10 PT Beras, 7 PT Gula, 41 PT MMEA, 345 PT Logam Tidak Mulia, 26 PT Peralatan Militer, 18 PT Mainan dan Peralatan Olahraga   |
| 0.60%       | 391 PT, meliputi diantaranya 16 PT Ikan dan Invertebrata Air, 37 PT Olahan Daging, 20 PT Gula dan Kembang Gula, 21 PT Olahan Sereal, 26 PT Berbagai Olahan yang Dapat Dimakan, 29 PT Barang dari Batu, 39 PT Kaca dan Barang dari Kaca, 62 PT Logam Tidak Mulia, 26 PT Jam dan Arloji |
| 1.30%       | 125 PT, diantaranya 13 PT Barang dari Batu, 11 PT Logam Tidak Mulia, 42 PT Perkakas dan Barang Lain dari Logam Tidak Mulia  |
| 1.80%       | 476 PT meliputi diantaranya 270 PT Ikan dan Invertebrata Air, 17 PT Olahan dari Tanaman, 16 PT Produk Farmasi, 49 PT Logam Tidak Mulia, 17 PT Kendaraan Bermotor dan Bagiannya  |
| 1.90%       | 133 PT, meliputi diantaranya 50 PT Karet dan Barangnya, 16 PT Perkakas dan Barang Lain dari Logam Tidak Mulia   |
| 2.50%       | 15 PT, diantaranya 10 PT Perkakas dan Barang Lain dari Logam Tidak Mulia  |
| 2.80%       | 32 PT, diantaranya 16 PT Logam Tidak Mulia  |
| 3.10%       | 4 PT Alas Kaki  |
| 3.60%       | 255 PT meliputi diantaranya 14 PT Olahan dari Tanaman, 31 PT Plastik dan Barang dari Plastik, 37 PT Kayu dan Barang dari Kayu, 35 PT Kendaraan Bermotor dan Bagiannya, 16 PT Jam dan Arloji, 15 PT Mainan dan Peralatan Olahraga, 27 PT Berbagai Barang Hasil Pabrik                  |
| 4.20%       | 5 PT  |
| 4.40%       | 6 PT Alas Kaki  |
| 5.50%       | 234 PT, meliputi diantaranya 17 PT Hasil Tembakau, 29 PT Plastik dan Barang dari Plastik, 20 PT Barang dari Batu, 45 PT Peralatan Mekanis, 64 PT Kendaraan Bermotor dan Bagiannya   |
| 5.60%       | 29 PT, diantaranya 7 PT Olahan Daging, 10 PT Peralatan Elektris   |
| 7.30%       | 110 PT, meliputi diantaranya 66 PT Plastik dan Barang dari Plastik, 17 PT Kendaraan Bermotor dan Bagiannya  |
| 8.00%       | 8 PT  |
| 8.40%       | 105 PT, meliputi diantaranya 30 PT Batu Mulia dan Logam Mulia, 13 PT Peralatan Elektris, 37 PT Mainan dan Peralatan Olahraga  |

**TINJAUAN UMUM ATAS TUJUH KESEPAKATAN PERDAGANGAN YANG TELAH DIIMPLEMENTASIKAN DI INDONESIA: SEBERAPA LIBERALKAH INDONESIA?**  
Arfiansyah Darwin

|               |              |   |
|---------------|--------------|---|
| 9.10%         | 13           | PT diantaranya 9 PT Buah, Sayur dan Bunga                                   |
| 10.00%        | 15           | PT  |
| 10.90%        | 24           | PT, meliputi 9 PT Produk Keramik dan 15 PT Kendaraan Bermotor dan Bagiannya |
| 11.30%        | 8            | PT  |
| 14.10%        | 2            | PT  |
| 14.50%        | 15           | PT Kendaraan Bermotor dan Bagiannya   |
| 15.00%        | 16           | PT  |
| 16.40%        | 14           | PT Kendaraan Bermotor dan Bagiannya   |
| 16.90%        | 4            | PT Etil Alkohol   |
| 18.20%        | 1            | PT  |
| 20.00%        | 83           | PT, diantaranya 75 PT Kendaraan Bermotor dan Bagiannya                      |
| 21.80%        | 11           | PT Kendaraan Bermotor dan Bagiannya   |
| 22.50%        | 4            | PT Kendaraan Bermotor dan Bagiannya   |
| 25.30%        | 15           | PT Kendaraan Bermotor dan Bagiannya   |
| <b>Jumlah</b> | <b>10308</b> | <b>PT</b>   |

*MFN : Most Favoured Nation*, Tarif yang berlaku umum sesuai BTKI/PMK 213

Jumlah pos tarif yang diatur tarifnya di dalam PMK 209/PMK.011/2012 lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan jumlah pos tarif sesuai BTKI 2012 (10012 pos tarif). Hal ini disebabkan adanya beberapa pos tarif yang dipecah berdasarkan BTBMI 2007 dan BTBMI 2002, dengan besar tarif yang berbeda (satu pos tarif, memiliki dua atau lebih tarif yang berbeda).

Tarif rata-rata : 0.9899% di luar tarif MFN

Jumlah Pos Tarif yang diliberalisasi : 94.092% (9699 Pos Tarif)

Jumlah Pos Tarif yang diliberalisasi menjadi 0% : 73.2053%

Tabel F. Distribusi Besaran Tarif Bea Masuk Barang Impor Tahun 2014 dengan skema AANZFTA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.011/2013

| Besar Tarif | Jumlah Pos Tarif (PT) |   |
|-------------|-----------------------|---|
| 0%          | 8888                  | PT  |
| MFN         | 104                   | PT, meliputi diantaranya 11 PT Beras, 6 PT Gula, 45 PT MMEA, 11 PT Hasil Tembakau, 15 PT Mesin Pertanian dan Pengolah Hasil Pertanian |
| 0.81%       | 1                     | PT Bagian Kendaraan bermotor  |
| 1.00%       | 3                     | PT  |
| 1.50%       | 1                     | PT  |
| 1.56%       | 1                     | PT  |
| 1.67%       | 2                     | PT Sosis  |
| 1.70%       | 1                     | PT  |
| 2.00%       | 1                     | PT  |
| 2.96%       | 1                     | PT Bagian Kendaraan bermotor  |
| 3.00%       | 87                    | PT, meliputi diantaranya 59 PT Besi dan produknya, 3 PT Mesin Cuci  |
| 3.30%       | 1                     | PT  |
| 4.00%       | 11                    | PT, meliputi diantaranya 3 PT Pompa Air   |

| Besar Tarif   | Jumlah Pos Tarif (PT)  |
|---------------|--|
| 5.00%         | 344 PT, meliputi diantaranya 3 PT Sapi, 9 PT Daging, 21 PT Susu dan Produk olahannya, 25 PT sayur dan buah, 7 PT Tepung, 5 PT Olahan Ikan, 26 PT Olahan Makanan dan Jus, 47 PT Barang Plastik, 7 PT Kaca, 51 PT Besi dan produknya, 57 PT Kendaraan Bermotor, 33 PT Sepeda Motor |
| 8.00%         | 75 PT, meliputi diantaranya 8 PT Lembaran Karet, 12 PT Besi, 9 PT Buldoser dan alat berat lainnya, 9 PT Generator, 8 PT Bagian Kendaraan Bermotor  |
| 10.00%        | 190 PT, meliputi diantaranya 94 PT PTT Cotton, 31 PT Besi dan Produknya, 10 PT Monitor dan Proyektor, 20 PT Bagian Kendaraan Bermotor  |
| 11.00%        | 1 PT   |
| 11.25%        | 7 PT, meliputi diantaranya 3 PT Besi   |
| 11.56%        | 2 PT   |
| 12.50%        | 6 PT diantaranya 3 PT Besi   |
| 13.00%        | 24 PT, meliputi diantaranya 8 PT Bunga, 14 PT Besi dan Produknya   |
| 13.50%        | 59 PT, meliputi 54 PT Ikan, Telur Ikan dan Olahannya, 5 PT Mutiara   |
| 15.00%        | 62 PT, meliputi diantaranya 6 PT Hasil Tembakau, 14 PT Besi dan Produknya, 35 PT Kendaraan Bermotor  |
| 16.67%        | 1 PT   |
| 17.50%        | 3 PT Besi  |
| 20.00%        | 39 PT, meliputi diantaranya 18 PT Barang Plastik, 20 PT Besi dan Produknya   |
| 22.50%        | 8 PT Kendaraan Bermotor  |
| 23.22%        | 2 PT Kendaraan Bermotor  |
| 25.00%        | 7 PT, diantaranya 4 PT Sayuran dan Buah  |
| 30.00%        | 7 PT, diantaranya 4 PT Oli   |
| 40.00%        | 27 PT Kendaraan Bermotor   |
| 42.50%        | 1 PT Kendaraan Bermotor  |
| 45.00%        | 23 PT Kendaraan Bermotor   |
| 46.43%        | 2 PT Kendaraan Bermotor  |
| 51.67%        | 1 PT Kendaraan Bermotor  |
| 54.09%        | 2 PT Kendaraan Bermotor  |
| 54.50%        | 2 PT Kendaraan Bermotor  |
| 57.73%        | 2 PT Kendaraan Bermotor  |
| 70.00%        | 2 PT Kendaraan Bermotor  |
| 80.00%        | 2 PT Kendaraan Bermotor  |
| 170.00%       | 9 PT MMEA  |
| <b>Jumlah</b> | 10012 PT   |

*MFN : Most Favoured Nation*, Tarif yang berlaku umum sesuai BTKI/PMK 213

Tarif rata-rata : 1.2815% di luar tarif MFN

Jumlah Pos Tarif yang diliberalisasi : 98.9612% (9908 Pos Tarif)

Jumlah Pos Tarif yang diliberalisasi menjadi 0% : 88.7735%

Tabel G. Distribusi Besaran Tarif Bea Masuk Barang Impor Tahun 2014 dengan skema IPPTA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2013

| Besar Tarif   | Jumlah Pos Tarif (PT) |   |
|---------------|-----------------------|---|
| 0%            | 103                   | PT, meliputi diantaranya 15 PT Ikan, Krustasea, dan Moluska, 11 PT Buah, 6 PT Olahan Buah, 7 PT Bahan Pewarna, 27 PT TPT, 10 PT Logam dan Barang dari Logam, 6 PT Peralatan Mekanik |
| MFN           | 9792                  | PT  |
| 4%            | 4                     | PT Logam Tidak Mulia  |
| 5%            | 90                    | PT, meliputi diantaranya 8 PT Olahan Buah, 8 PT Hasil Tembakau, 8 PT Barang dari Kulit, 31 PT TPT, 22 PT Logam dan Barang dari Logam  |
| 6%            | 1                     | PT Mur  |
| 7%            | 5                     | PT Barang dari Logam Tidak Mulia  |
| 9%            | 15                    | PT, meliputi diantaranya 9 PT TPT dan 5 PT Berbagai Macam Barang Hasil Pabrik   |
| 32%           | 2                     | PT Tembakau Rokok   |
| <b>Jumlah</b> | <b>10012</b>          | <b>PT</b>   |

*MFN* : *Most Favoured Nation*, Tarif yang berlaku umum sesuai BTKI/PMK 213

Tarif rata-rata : 0.072% di luar tarif MFN

Jumlah Pos Tarif yang diliberalisasi : 2.1974% (220 Pos Tarif)

Jumlah Pos Tarif yang diliberalisasi menjadi 0% : 1.03%

## SKEDUL PENURUNAN/PENGHAPUSAN TARIF DALAM RANGKA IJEP

- a. Skedul A, dengan ketentuan barang yang masuk ke dalam skedul ini tarifnya dihapuskan pada saat persetujuan ini mulai berlaku.  
Barang-barang yang diimpor dari Indonesia ke Jepang yang diklasifikasikan pada sejumlah 49 bab pada HS, tarifnya dihapuskan. Yang meliputi produk hewani lainnya (bab 5), pohon hidup dan tanaman lainnya; umbi dan akar; bunga potong dan daun (bab 6), bijih logam, terak, dan abu (bab 26), Bahan kimia anorganik; senyawa organik atau anorganik dari logam mulia, dari logam tanah langka, dari unsur radio-aktif atau dari isotop (bab 28), produk farmasi (bab 30), pupuk (bab 31), Ekstrak penyamak atau pencelup; tanin dan turunannya; bahan celup, pigmen dan bahan pewarna lainnya; cat dan pernis; dempul dan mastik lainnya; tinta (bab 32), sabun dan barang lainnya dari bab 34, bahan peledak dan barang lainnya dari bab 36, barang fotografi atau sinematografi (bab 37), aneka produk kimia (bab 38), karet dan barang dari karet (bab 40), gabus dan barang dari gabus (bab 45), Pulp dari kayu atau dari bahan selulosa berserat lainnya; kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan scrap); kertas dan kertas karton serta barang daripadanya (bab 47-49), tekstil dan produk tekstil, selain sutera (bab 51-63), tutup kepala dan bagiannya (bab 65), Payung, payung panas, tongkat jalan, tongkat duduk, cambuk, pecut dan bagiannya (bab 66), Barang dari batu, plester, semen, asbes, mika atau bahan semacam itu (bab 68), produk keramik (bab 69), barang dari besi atau baja (bab 73), aluminium dan barang daripadanya (bab 76), timah dan barang daripadanya (bab 80), logam tidak mulia lainnya dan barang daripadanya (bab 81), perkakas dan bermacam barang dari logam tidak mulia (bab 82-83), peralatan mekanis dan listrik (bab 84-85), kendaraan dan bagiannya (bab 86-89), Instrumen dan aparatus optis, fotografi, sinematografi, pengukur, pemeriksa, presisi, medis dan bedah; bagian dan aksesorinya (bab 90), instrumen musik (bab 92), mainan (bab 95), dan Karya seni, barang kolektor dan barang antik (bab 97). Selain itu, Jepang juga menghapuskan sebagian tarif barang yang tercantum pada bab-bab lainnya.
- b. Skedul B3, dengan ketentuan barang yang masuk ke dalam skedul ini diturunkan tarifnya dari *base rate* (Tarif dasar pada saat mulai berlakunya persetujuan IJEP) secara merata bertahap selama empat tahun, sehingga pada akhir periode tersebut, tarifnya menjadi 0%.
- c. Skedul B5, dengan ketentuan barang yang masuk ke dalam skedul ini diturunkan tarifnya dari *base rate* secara merata bertahap selama enam tahun, sehingga pada akhir periode tersebut, tarifnya menjadi 0%.
- d. Skedul B7, dengan ketentuan barang yang masuk ke dalam skedul ini diturunkan tarifnya dari *base rate* secara merata bertahap selama delapan tahun, sehingga pada akhir periode tersebut, tarifnya menjadi 0%.
- e. Skedul B10, dengan ketentuan barang yang masuk ke dalam skedul ini diturunkan tarifnya dari *base rate* secara merata bertahap selama sebelas tahun, sehingga pada akhir periode tersebut, tarifnya menjadi 0%.
- f. Skedul B15, dengan ketentuan barang yang masuk ke dalam skedul ini diturunkan tarifnya dari *base rate* secara merata bertahap selama enam belas tahun, sehingga pada akhir periode tersebut, tarifnya menjadi 0%.
- g. Skedul P, dengan ketentuan perlakuan tarif bea masuknya sesuai catatan untuk masing-masing negara. Catatan/*notes* tersebut diantaranya (untuk barang impor dari Indonesia yang masuk ke Jepang) berkaitan dengan keharusan negosiasi tarif setiap lima tahun (*note 1*), *tariff rate quota* (*note 2,3, dan 6*), keharusan negosiasi tarif setelah empat tahun persetujuan berjalan (*note 4*), dan penurunan tarif selama enam tahun dari 15% menjadi 13% (*note 5*). Sedangkan catatan untuk barang impor dari Jepang yang masuk ke Indonesia diantaranya penurunan tarif sesuai jadwal tertentu (*note 1, 3 sampai dengan 15*) dan pemberian perlakuan khusus terhadap barang-barang yang digunakan oleh industri tertentu atau yang ditujukan ke Kawasan Berikat, Gudang Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus, serta keharusan untuk melakukan konsultasi dengan pemakai, produsen, dan pihak yang berkaitan (*note 2*).
- h. Skedul Q, dengan ketentuan perlakuan tarif bea masuknya sesuai catatan untuk barang impor dari Indonesia yang masuk ke Jepang.
- i. Skedul R, dengan ketentuan perlakuan tarif bea masuknya harus dinegosiasikan sesuai catatan untuk masing-masing negara.
- j. Skedul X, dengan ketentuan bahwa barang impor yang diklasifikasikan pada skedul ini dikecualikan dari setiap komitmen pengurangan atau penghapusan tarif dan komitmen negosiasi.

**TINJAUAN UMUM ATAS TUJUH KESEPAKATAN PERDAGANGAN YANG  
TELAH DIIMPLEMENTASIKAN DI INDONESIA: SEBERAPA LIBERALKAH INDONESIA?**

Arfiansyah Darwin

Termasuk ke dalam daftar ini untuk barang impor dari Indonesia ke Japan adalah beras, gula, garam, *ski-boots*, *slippers*, sutera, *chamois*, olahan *furskins*, beberapa pos tarif daging, ikan dan krustasea, *dairy produces*, olahan daging, kakao dan olahan kakao, olahan sereal, berbagai olahan yang dapat dimakan, dan tembakau.

Sedangkan barang impor dari Japan ke Indonesia yang masuk ke dalam daftar ini, diantaranya buah jeruk dan olahannya, beras, gula, preparat mengandung alkohol, minuman mengandung etil alkohol, *pedestrian controlled tractors*, senjata dan amunisi, minyak atsiri, campuran zat bau-bauan, beberapa pos tarif binatang hidup, daging, *dairy produces*, besi dan baja, dan produknya, tepung, dan mainan.

## KESEPAKATAN PUTARAN URUGUAY

### **Kesepakatan dicapai dengan latar belakang sebagai berikut :**

- a. ketentuan asal barang yang jelas dan dapat diduga, serta penerapannya dapat mempermudah arus perdagangan internasional;
- b. memastikan bahwa ketentuan asal barang itu sendiri tidak menimbulkan hambatan-hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan;
- c. memastikan bahwa ketentuan asal barang tidak meniadakan atau mengganggu hak-hak para Negara Anggota menurut *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) 1994;
- d. perlu adanya transparansi dalam perundangan, ketentuan, dan praktik-praktik mengenai ketentuan asal barang;
- e. memastikan bahwa ketentuan asal barang dipersiapkan dan diterapkan secara transparan, dapat diduga, konsisten, netral dan tidak memihak;
- f. adanya mekanisme konsultasi dan prosedur untuk penyelesaian yang cepat, efektif dan adil terhadap sengketa yang muncul dalam lingkup Persetujuan ketentuan asal barang;
- g. mengharmonisasikan dan memperjelas ketentuan asal barang.

### **Ketentuan asal barang yang disepakati meliputi hal-hal sebagai berikut :**

1. negara yang ditetapkan sebagai negara asal suatu barang tertentu adalah negara di mana barang itu diperoleh secara keseluruhan, atau apabila proses produksi barang itu menyangkut lebih dari satu negara, negara asal barang adalah negara dimana **dilaksanakan transformasi terakhir yang bersifat substansial**;
2. ketentuan asal barang yang diterapkan pada impor dan ekspor, tidak lebih ketat daripada ketentuan asal barang yang diterapkan untuk menentukan apakah suatu barang berasal dari dalam negeri atau tidak, dan ketentuan tersebut tidak boleh mengadakan diskriminasi antara Negara Anggota lain, tanpa menghiraukan afiliasi dari pabrik manufaktur barang yang bersangkutan;
3. ketentuan asal barang dilaksanakan secara konsisten, seragam, dan tidak memihak;
4. atas permintaan seorang pengekspor, pengimpor atau siapa saja yang mempunyai alasan yang dapat dibenarkan, penaksiran mengenai negara asal yang akan diberikan kepada suatu barang harus diumumkan secepat mungkin tetapi tidak lebih dari 150 hari sesudah diterimanya permintaan untuk penaksiran tersebut, asalkan persyaratan yang diperlukan telah disampaikan. Permintaan untuk penaksiran seperti itu harus diterima sebelum perdagangan barang tersebut dimulai dan boleh diterima setiap saat kemudian. Penaksiran tersebut **tetap berlaku selama tiga tahun asalkan fakta dan persyaratan, termasuk ketentuan asal barang, yang menjadi dasar penaksiran itu, tetap sebanding**. Asalkan pihak-pihak yang bersangkutan diberitahu sebelumnya, penaksiran itu tidak berlaku lagi apabila suatu keputusan yang bertentangan dengan penaksiran diambil dalam suatu peninjauan kembali;
5. apabila dilakukan perubahan terhadap ketentuan asal barang atau menetapkan ketentuan asal barang yang baru, tidak diperkenankan untuk menerapkan perubahan itu secara retroaktif, dan tanpa mengurangi perundangan atau ketentuan mereka;
6. semua informasi yang sifatnya rahasia atau yang diberikan atas dasar kerahasiaan untuk tujuan penerapan ketentuan asal barang, harus diperlakukan secara rahasia oleh pihak berwenang yang bersangkutan, yang tidak boleh mengungkapkan rahasia itu tanpa ijin khusus dari orang itu atau pemerintah yang menyampaikan informasi tersebut, kecuali sejauh diperlukan untuk diungkapkan dalam konteks prosedur peradilan.

Tabel 5. Comparison of Rules of Origin Approaches across Selected ASEAN Agreements

| Agreement  | Basic Rules of Origin                 | Cumulation Approach  | RVC Calculation  | De Minimis Rule  |
|--|---------------------------------------|--|--|--|
| ASEAN – Australia - New Zealand (AANZFTA)        | RVC (40)<br>CTC (4-digit)<br>Co-equal | Cumulation permitted across AANZFTA provided inputs each satisfy RVC or CTC rule   | Direct formula (build-up method) or Indirect formula (build-down method)   | 2 Rules:<br>(1) For goods other than textiles and apparel in HS 50-63, non-CTC qualified inputs up to 10 percent of FOB value of final product allowed<br>(2) For textiles and apparel in HS 50-63, non-CTC qualified up to (a) 10 percent of value or (b) 10 percent of total weight allowed.   |
| ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)           | RVC (40)<br>CTC (4-digit)<br>Co-equal | Cumulation permitted across ATIGA provided inputs each satisfy RVC or CTC rule Partial cumulation permitted in RVC calculation on pro rata basis where RVC is at least 20% | Direct formula (build-up method) or Indirect formula (build-down method)   | 1 Rule<br>Non-CTC qualified inputs allowed up to 10 percent of FOB value of final good   |
| ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership | RVC (40)<br>CTC (4-digit)<br>Co-equal | Cumulation permitted across participating countries provided inputs each satisfy RVC or CTC rule   | Indirect formula (build-down method) only  | 3 Rules:<br>(1) For goods in HS 16,19,20,22,23,28 through 49 and 64 through 97, non-CTC qualified inputs up to 10 percent of FOB value of final product allowed<br>(2) For goods in HS 18 and 21, non-CTC qualified inputs allowed up to 10 % or 7% of FOB value as per annex 2<br>(3) For textiles and apparel in HS 50-63, non-CTC qualified up to 10 percent of total weight allowed. |
| ASEAN – Korea Trade in Goods Agreement           | RVC (40)<br>CTC (4-digit)<br>Co-equal | Cumulation permitted across participating countries provided inputs each satisfy RVC or CTC rule   | Direct formula (build-up method) or Indirect formula (build-down method)   | 2 Rules:<br>(1) For goods other than textiles and apparel in HS 50-63, non-CTC qualified up to 10 percent of value allowed<br>(2) For textiles and apparel in HS 50-63, non-CTC qualified up to 10 percent of total weight allowed.  |
| ASEAN – India Trade in Goods Agreement           | RVC (35) plus CTSH                    | Cumulation permitted across all RTA Parties provided inputs each satisfy RVC(35)+CTSH rule   | Direct formula (build-up method) or Modified Indirect formula designed to show non-originating content of ≤ 65 percent                         | Not applicable. No CTC ROO.  |
| ASEAN – China Trade in Goods Agreement           | RVC (40)                              | Cumulation permitted across all RTA Parties provided inputs each satisfy RVC (40) rule   | Modified Indirect formula designed to show non-originating content of ≤ 60 percent. In practice, direct method of calculation is also allowed. | Not applicable.  |

Sumber :Primer on Rules of Origin – AANZFTA, Jakarta : ASEAN Secretariat, October 2009.

**A. Prosedur yang harus dipenuhi oleh pengeksportur untuk mendapatkan surat keterangan asal/*certificate of origin* (SKA/*CoO*)**

Untuk memperoleh SKA, pengeksportur diharuskan mengajukan permohonan kepada *issuing authority* untuk dilakukannya suatu verifikasi pra-eksportasi untuk memeriksa apakah barang ekspor memenuhi kriteria keasalan. Pengeksportur kemudian mengisi form SKA dengan lengkap dan sebenar-benarnya dan kemudian mengajukannya ke *issuing authority* dengan dilengkapi dokumen yang mendukung kebenaran keasalan barang sebagaimana tercantum pada formulir SKA.

**B. Prosedur penelitian pra eksportasi yang dilakukan oleh otoritas berwenang yang menerbitkan SKA/*issuing authority***

*Issuing authority*, setelah menerima permohonan, melakukan penelitian terhadap dokumen yang diajukan oleh pengeksportur. Penelitian dilakukan untuk memastikan bahwa:

- a. Surat permohonan dan formulir SKA telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh pemohon;
- b. Produk yang akan diekspor memenuhi kriteria keasalan sebagaimana diatur pada ketentuan asal barang;
- c. Pernyataan lain yang tercantum pada SKA sesuai dengan dokumen pendukung;
- d. Deskripsi, jumlah dan berat barang, tanda dan jumlah kemasan, jenis kemasan, yang dijelaskan pada SKA, sesuai dengan produk yang akan diekspor;
- e. *Multiple items* yang diberitahukan pada SKA yang sama dapat diperkenankan, sepanjang setiap item memenuhi kriteria keasalannya masing-masing.

Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan, *issuing authority* memberikan nomor referensi dan membubuhkan tanda tangan dan stempelnya pada form SKA. Spesimen tanda tangan pejabat yang berhak menandatangani SKA dan stempel *issuing authority* dipertukarkan oleh negara anggota, dengan maksud agar otoritas pabean di negara pengimpor dapat melakukan uji silang keabsahan SKA yang diajukan oleh pengimpor.

**C. Prosedur yang harus dipenuhi oleh pengimpor untuk mendapatkan tarif preferensi** Apabila pengangkutan barang melalui satu atau lebih negara ketiga, maka diperlukan dokumen *Back to Back Certificate (Movement Certificate)*, dalam skema ACFTA), yang diterbitkan oleh otoritas berwenang atau otoritas pabean (untuk PRC) di negara transit. Otoritas penerbit melakukan penelitian untuk memastikan kesesuaiannya dengan SKA pertama dan bahwa barang yang dilindungi dengan sertifikat tersebut memenuhi ketentuan/kriteria *direct consignment* di negara transit.

**D. Prosedur penelitian yang harus dilakukan oleh otoritas pabean di negara pengimpor sebelum memberikan preferensi tarif**

Otoritas pabean melakukan penelitian untuk memastikan kesesuaian data antara barang yang diimpor, pemberitahuan pabean impor, SKA, dan dokumen pelengkap pabean. Penelitian juga dilakukan untuk memastikan keabsahan SKA yang diajukan oleh pengimpor. Apabila seluruh data menunjukkan kesesuaian dan Pejabat Pabean meyakini keabsahan SKA, maka dapat diberikan preferensi tarif.

**E. Prosedur penyimpanan dokumen**

*Issuing authority* memiliki kewajiban untuk melakukan penyimpanan terhadap seluruh SKA yang diterbitkannya olehnya selama periode tertentu sesuai yang diatur oleh masing-masing kesepakatan.

**F. Perbandingan pengaturan prosedur operasional sertifikasi barang pada beberapa FTA yang telah ditandatangani oleh negara anggota ASEAN dengan negara mitra**

Tabel 6. Penerbit SKA, Penerbitan SKA, dan *Third Party Invoicing*

| Agreement                                       | Issuing Authorities   | Issuance  | 3 <sup>rd</sup> party/ country invoicing   |
|---|---|---|--|
| <b>ASEAN – Australia/ New Zealand (AANZFTA)</b> | ACCI (Australian Chamber of Commerce and Industry), Australian Industry Group (AIG) (AUSTRALIA), Auckland Regional Chamber of Commerce and Industry, Canterbury Employers Chamber of Commerce, Otago Chamber of Commerce, Independent Verification Service Ltd., Wellington Employers Chamber of Commerce (NZ)  | Form AANZ harus diterbitkan sedekat mungkin dengan tanggal eksportasi tetapi tidak lebih dari 3 hari setelahnya | Dapat diterima sepanjang : <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor <i>third party invoice</i> dan <i>invoice</i> yang diterbitkan oleh <i>manufacturer</i> dicantumkan pada <i>box 10</i> SKA</li> <li><b>Box 13 SKA Third Party Invoicing</b> harus dicentang</li> <li>Informasi mengenai nama dan negara perusahaan yang menerbitkan <i>third party invoice</i> harus dicantumkan pada <i>box 7</i> SKA</li> </ul>  |
| <b>ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Brunei: Ministry of Foreign Affairs and Trade</li> <li>Cambodia: Ministry of Commerce</li> <li>Indonesia: Ministry of Trade</li> <li>Lao PDR: Chamber of Commerce and Industry</li> <li>Malaysia: Ministry of International Trade and Industry</li> <li>Myanmar: Ministry of Commerce</li> <li>Philippines: Bureau of Customs</li> <li>Singapore: Singapore Customs</li> <li>Thailand: Ministry of Commerce</li> <li>Vietnam: Ministry of Trade</li> </ul> | Form D harus diterbitkan pada saat eksportasi atau segera setelahnya  | Dapat diterima sepanjang : <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor <i>third party invoice</i> dicantumkan pada <i>box 10</i> SKA</li> <li><b>Box 13 SKA Third Party Invoicing</b> harus dicentang</li> <li>Informasi mengenai nama dan negara perusahaan yang menerbitkan <i>third party invoice</i> harus dicantumkan pada <i>box 7</i> SKA</li> </ul>   |
| <b>IJEPA</b>                                    | Japanese Ministry Of Economy, Trade and Industry  | Form IJEPA harus diterbitkan pada saat pengapalan (sampai dengan 3 hari setelah tanggal B/L)                    | Dapat diterima sepanjang : <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor <i>third party invoice</i> (<i>invoice</i> yang digunakan untuk importasi ke negara pengimpor) dicantumkan pada <i>field 7</i> SKA atau jika pada saat pengajuan untuk mendapatkan Form IJEPA nomor <i>third party invoice</i> belum diketahui, maka nomor yang dicantumkan adalah nomor <i>invoice</i> yang diterbitkan oleh eksportir sesuai Form IJEPA, dan informasi mengenai perusahaan dan negara penerbit <i>invoice</i> dicantumkan di <i>field 8</i> SKA, seluruh <i>invoice</i> harus dilampirkan saat pengajuan pemberitahuan pabean</li> <li>Informasi bahwa <i>invoice</i> barang akan diterbitkan oleh pihak ketiga harus dicantumkan pada <i>field 8</i> SKA</li> </ul> |

| Agreement                                     | Issuing Authorities  | Issuance  | 3 <sup>rd</sup> party/ country invoicing   |
|---|--|---|--|
| <b>ASEAN – Korea Trade in Goods Agreement</b> | <i>Korea Customs, The Korea Chamber of Commerce and Industry</i> | Form AK harus diterbitkan pada saat eksportasi atau segera setelahnya                                   | Dapat diterima sepanjang : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomor <i>third party invoice</i> dicantumkan pada <i>box 10 SKA</i></li> <li>• <b>Box 13 SKA Third Party Invoicing</b> harus dicentang</li> <li>• Informasi mengenai nama dan negara perusahaan yang menerbitkan <i>third party invoice</i> harus dicantumkan pada <i>box 7 SKA</i></li> </ul>   |
| <b>ASEAN – India Trade in Goods Agreement</b> | <i>Export Inspection Council</i>                                 | Form AI harus diterbitkan pada saat eksportasi (sampai dengan 3 hari setelah tanggal B/L)               | Dapat diterima sepanjang : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomor <i>third party invoice</i> dicantumkan pada <i>box 10 SKA</i></li> <li>• <b>Box 13 SKA Third Party Invoicing</b> harus dicentang</li> <li>• Informasi mengenai nama dan negara perusahaan yang menerbitkan <i>third party invoice</i> harus dicantumkan pada <i>box 7 SKA</i></li> </ul>   |
| <b>ASEAN – China Trade in Goods Agreement</b> | <i>Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau</i>               | Form E harus diterbitkan menjelang atau pada saat eksportasi (sampai dengan 3 hari setelah tanggal B/L) | Dapat diterima sepanjang : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomor <i>third party invoice</i> dicantumkan pada <i>box 10 SKA</i></li> <li>• Eksportir dan <i>consignee</i> berlokasi di negara anggota</li> <li>• <i>Third party invoice</i> harus dilampirkan pada saat pengajuan PIB</li> <li>• <b>Box 13 SKA Third Party Invoicing</b> harus dicentang</li> <li>• Informasi mengenai nama dan negara perusahaan yang menerbitkan <i>third party invoice</i> harus dicantumkan pada <i>box 7 SKA</i></li> </ul> |

Tabel 7. Comparison of Operational Certification Procedures across Selected ASEAN Agreements

| Agreement  | Pre-export Examination   | Exporter Application   | Certificate of Origin   | Period of Validity  | Retroactive Issuance  |
|--|--|--|---|---|-----------------------|
| ASEAN – Australia/ New Zealand (AANZFTA)         | Yes – Exporter to request as basis for supporting evidence of origin | Written application to issuing authorities with prescribed minimum data                              | Unique Certificate number Original plus two copies Official seal / signature of issuing body Specified minimum data requirements Issued within 3 days of export | 12 months   | Yes – Up to 12 months |
| ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)           | Yes – Exporter to request as basis for supporting evidence of origin | Written application to issuing authorities with prescribed minimum data                              | Unique Certificate number Original plus two copies Official seal / signature of issuing body Specified minimum data requirements Issued within 3 days of export | 12 months   | Yes – Up to 12 months |
| ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership | Yes as provided in the Implementing Regulations                      | Written application to issuing authorities with prescribed minimum data and proof of origin of goods | Unique Certificate number Original plus two copies Official seal / signature of issuing body Specified minimum data requirements                                | 12 months   | Yes – Up to 12 months |
| ASEAN – Korea Trade in Goods Agreement           | Yes – Exporter to request as basis for supporting evidence of origin | Written application to issuing authorities with prescribed minimum data                              | Unique Certificate number Original plus two copies Official seal / signature of issuing body Specified minimum data requirements                                | 6 months  | Yes – Up to 12 months |
| ASEAN – India Trade in Goods Agreement           | Yes – Exporter to request as basis for supporting evidence of origin | Written application to issuing authorities with prescribed minimum data                              | Unique Certificate number Original plus three copies Official seal/signature of issuing body Dedicated form / data requirements Issued within 3 days of export  | 12 months   | Yes – Up to 12 months |
| ASEAN – China Trade in Goods Agreement           | Yes – Exporter to request as basis for supporting evidence of origin | Written application to issuing authorities with prescribed minimum data                              | Unique Certificate number Original plus three copies Official seal/signature of issuing body Dedicated form / data requirements Issued within 3 days of export  | Normally 4 months 6 months when transhipped through a non-Party | Yes – Up to 12 months |

Sumber :Primer on Rules of Origin – AANZFTA, Jakarta : ASEAN Secretariat, October 2009

Tabel 8. *Comparison of Operational Certification Procedures across Selected ASEAN Agreements (cont'd)*

| <b>Agreement</b>  | <b>Action by Importer</b>   | <b>No Certificate Required</b>                                     | <b>Back-to-back Certificates</b>  | <b>Verification Procedure</b>                                | <b>Record Keeping</b>  |
|---|---|--|---|--|--|
| <b>ASEAN – Australia/ New Zealand (AANZFTA)</b>         | Submit original copy of Certificate at time of import declaration   | No certificate required for goods valued at less than US\$ 200 FOB | Yes -required in transshipment cases  | Yes – after the fact verification where considered necessary | Issuing body, exporter and importer to keep relevant records for 3 years                                 |
| <b>ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)</b>           | Submit original copy of Certificate at time of import declaration   | No certificate required for goods valued at less than US\$ 200 FOB | Yes -required in transshipment cases  | Yes – after the fact verification where considered necessary | Issuing body, exporter and importer to keep relevant records for 3 years                                 |
| <b>ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership</b> | Submit original copy of Certificate at time of import declaration   | No certificate required for goods valued at less than US\$ 200 FOB | Yes – required in transshipment cases   | Yes – after the fact verification where considered necessary | Issuing body, exporter and importer to keep relevant records for 3 years                                 |
| <b>ASEAN – Korea Trade in Goods Agreement</b>           | Submit original copy of Certificate at time of import declaration   | No certificate required for goods valued at less than US\$ 200 FOB | Yes – required in transshipment cases   | Yes – after the fact verification where considered necessary | Issuing body, exporter and importer to keep relevant records for 3 years                                 |
| <b>ASEAN – India Trade in Goods Agreement</b>           | Submit original copy of Certificate plus triplicate copy at time of import declaration. Triplicate copy sent back to issuing authority in exporting country | No exemption specified in OCPs for the AIFTA                       | Yes – required in transshipment cases   | Yes – after the fact verification where considered necessary | Issuing body to keep records for at least 2 years. Exporter to retain “Quadruplicate” copy for 12 months |
| <b>ASEAN – China Trade in Goods Agreement</b>           | Submit original copy of Certificate plus triplicate copy at time of import declaration. Triplicate copy sent back to issuing authority in exporting country | No certificate required for goods valued at less than US\$ 200 FOB | Yes – required in transshipment cases (different name → movement certificate) | Yes – after the fact verification where considered necessary | Issuing body to keep records for at least 2 years. Exporter to retain “Quadruplicate” copy for 12 months |

Tabel 9. Data Putusan Banding PP Terkait Materi Sengketa Tarif FTA

| Materi Sengketa | Putusan Banding |       |                   |       | Dikabulkan* |       |                |       | Ditolak** |       |                |       |
|-----------------|-----------------|-------|-------------------|-------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|-------|----------------|-------|
|                 | Berkas          | %     | Nilai (Rp.)       | %     | Berkas      | %     | Nilai (Rp.)    | %     | Berkas    | %     | Nilai (Rp.)    | %     |
| <b>2012</b>     |                 |       |                   |       |             |       |                |       |           |       |                |       |
| Tarif FTA       | 21              | 0.73  | 4,965,768,000     | 0.93  | 17          | 80.95 | 145,161,000    | 2.92  | 4         | 19.05 | 4,820,607,000  | 97.08 |
| Lainnya         | 2864            | 99.27 | 531,775,291,456   | 99.07 |             |       |                |       |           | n.a.  |                |       |
| Jumlah          | 2885            | 100   | 536,741,059,456   | 100   |             |       |                |       |           | n.a.  |                |       |
| <b>2013</b>     |                 |       |                   |       |             |       |                |       |           |       |                |       |
| Tarif FTA       | 499             | 20.38 | 75,290,369,005    | 4.8   | 310         | 62.12 | 50,589,215,005 | 67.19 | 189       | 37.88 | 24,701,154,000 | 32.81 |
| Lainnya         | 1950            | 79.62 | 1,492,720,293,816 | 95.2  |             |       |                |       |           | n.a.  |                |       |
| Jumlah          | 2449            | 100   | 1,568,010,662,821 | 100   |             |       |                |       |           | n.a.  |                |       |

Tabel 10. Karakteristik Integrasi Ekonomi yang Telah Diimplementasikan oleh Indonesia

|  | ASEAN FTA (ATIGA)   | ASEAN China FTA  | ASEAN Korea FTA  | Indonesia Japan EPA   | ASEAN India FTA  | ASEAN ANZ FTA         | IPPTA                 |
|--|---|--|--|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ratifikasi</b>  | Keppres 85 Tahun 1995 <sup>1*</sup><br>Perpres 2 Tahun 2010 <sup>2*</sup> | Keppres 48 Tahun 2004 <sup>3*</sup><br>Perpres 25 Tahun 2011 <sup>4*</sup> | Perpres 11 Tahun 2007 <sup>5*</sup><br>Perpres 12 Tahun 2007 <sup>6*</sup> | Perpres 36 Tahun 2008 | Keppres 69 Tahun 2004 <sup>7*</sup><br>Perpres 40 Tahun 2010 <sup>8*</sup> | Perpres 26 Tahun 2011 | Perpres 98 Tahun 2012 |
| <b>Mulai Berlaku di Indonesia<sup>9*</sup></b>                     | 28 Januari 1992 <sup>10*</sup>  | 8 Juli 2005  | 4 Mei 2007   | 1 Juli 2008           | 26 Agustus 2010  | 11 Nov 2011           | 19 Nov 2012           |
| <b>Uk. Pasar (juta USD)</b>  | 599   | 1,939  | 647  | 726                   | 1,814  | 625                   | n.a.                  |
| <b>Uk. Ekonomi (Triliun USD)</b>                                   | 1.9   | 7.7  | 2.9  | 7.3                   | 3.4  | 3.2                   | 1.1                   |
| <b>Jumlah Pos Tarif Yang Diturunkan Tarifnya<sup>11*</sup> (%)</b> | 98.8714   | 97.8526  | 93.6376  | 94.0921               | 92.8785  | 98.9612               | 2.1974                |
| <b>Jumlah Pos Tarif Yang Dihapus Tarifnya<sup>11*</sup> (%)</b>    | 98.8714   | 84.2689  | 82.2613  | 73.2053               | 39.0731  | 88.7735               | 1.03                  |
| <b>Jumlah Pos Tarif Dengan Tarif MFN<sup>11*</sup> (%)</b>         | 1.1286  | 2.1474   | 6.3624   | 5.9080                | 7.1215   | 1.0388                | 97.8026               |
| <b>Tarif Rata-Rata<sup>11*</sup> (Diluar Tarif MFN)</b>            | 0.00%   | 2.11%  | 1.42%  | 0.99%                 | 4.25%  | 1.28%                 | 0.07%                 |

|  | ASEAN<br>FTA<br>(ATIGA)  | ASEAN<br>China FTA  | ASEAN<br>Korea<br>FTA  | Indonesia<br>Japan EPA  | ASEAN<br>India FTA   | ASEAN<br>ANZ FTA   | IPPTA             |
|--|--|---|--|---|--|--|-------------------|
| <b>Tarif<br/>Maksimal<sup>11*</sup><br/>(Diluar Tarif<br/>MFN)</b> | 0%   | 60%   | 45%  | 25.30%  | 54.50%   | 170%   | 32%               |
| <b>Produk<br/>dengan Tarif<br/>Maksimal<sup>11*</sup></b>          | -  | Kendaraan<br>Bermotor   | Kendaraan<br>Bermotor  | Kendaraan<br>Bermotor   | Kendaraan<br>Bermotor  | MMEA   | Tembakau<br>Rokok |
| <b>Produk<br/>dengan Tarif<br/>MFN</b>                             | MMEA,<br>Beras,<br>Gula,<br>Makanan<br>Olahan,<br>Tank dan<br>Peralatan<br>Militer | MMEA,<br>Hasil<br>Tembakau,<br>Film,<br>Limbah,<br>Karet,<br>Beras,<br>Gula | Daging,<br>Ikan,<br>Rempah,<br>Produk<br>Hewani,<br>Bunga,<br>Sayur, dan<br>Buah,<br>Olahan<br>Daging<br>dan Ikan,<br>Kue,<br>Olahan<br>Sayur dan<br>Buah,<br>MMEA,<br>TPT, Besi | Binatang<br>Hidup,<br>Daging,<br><i>Dairy</i><br><i>Produces</i> ,<br>Beras, Gula,<br>MMEA,<br>Logam<br>Tidak<br>Mulia,<br>Peralatan<br>Militer,<br>Mainan dan<br>Peralatan<br>Olahraga | Daging,<br>Ikan,<br>Krustasea,<br>Susu dan<br>produknya,<br>Buah,<br>sayur, dan<br>bunga,<br>Bumbu dan<br>rempah,<br>Beras,<br>Tepung,<br>MMEA, TPT,<br>Besi | Beras<br>Gula,<br>MMEA,<br>Hasil<br>Tembakau,<br>Mesin<br>dan<br>Pertanian<br>Pengolah<br>Hasil<br>Pertanian |                   |

<sup>1\*</sup> Pengesahan *Protocol to Amend Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for ASEAN Free Trade Area (AFTA)*

<sup>2\*</sup> Pengesahan *ASEAN Trade in Goods Agreement*

<sup>3\*</sup> Pengesahan *ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation Framework Agreement*

<sup>4\*</sup> Pengesahan *ASEAN-China Trade in Goods Agreement*

<sup>5\*</sup> Pengesahan *ASEAN-Korea Comprehensive Economic Cooperation Framework Agreement*

<sup>6\*</sup> Pengesahan *ASEAN-Korea Trade in Goods Agreement*

<sup>7\*</sup> Pengesahan *ASEAN-India Comprehensive Economic Partnership Agreement*

<sup>8\*</sup> Pengesahan *ASEAN-India Trade in Goods Agreement*

<sup>9\*</sup> Berdasarkan <http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty>

<sup>10\*</sup> Mulai berlaku sejak *Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA)* ditandatangani, ratifikasi tidak diperlukan

<sup>11\*</sup> Berdasarkan masing-masing Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur, untuk tahun 2014